

GRAND DESIGN

PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

2020-2045



Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

GRAND DESIGN
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
2020 - 2045

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Grand Design Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 2020–2045

Penulis : Tim Direktorat Diktis
Editor : Thobib Al-Asyhar
Layout dan desain cover : Oryza Rizqullah MF
ISBN : 978-979-8442-68-1

Cetakan pertama, Juli 2022

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta
(Gedung Kementerian Agama Lt. 7)



Keterangan Foto:

Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama RI)



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Menteri Agama
Republik Indonesia

SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI

Dunia dihadapkan pada dua kondisi yang sangat ekstrem: disrupsi teknologi dan merebaknya wabah Covid 19. Kedua hal ini telah memaksa peradaban manusia melakukan perubahan yang cukup ekstrem. Disrupsi teknologi memaksa sistem relasi sosial dilakukan secara *online*, komputerisasi mengambil alih tangan-tangan terampil, batas negara tak lagi menghalangi mobilitas antarbangsa, dan banyak perubahan tata kehidupan lainnya.

Di saat bersamaan, Covid 19 datang juga dengan berbagai konsekuensi yang tak kalah hebat. Setiap bangsa dipaksa melakukan redefinisi sistem relasi sosial, semua serba berjarak dan dilakukan dengan fasilitas teknologi. Bukan hanya bangunan fisik yang kini hampir ditinggalkan, namun juga fasilitas sosial kini beralih menjadi serba digital.

Bagi dunia pendidikan, disrupsi teknologi dan wabah Covid 19 tentu membawa banyak perubahan yang sangat mendasar. Tak terkecuali bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), perubahan mendasar tak lagi bisa ditunda agar tidak tertinggal percaturan Internasional. PTKI dengan segera melakukan konsolidasi dalam rangka menyiapkan langkah-langkah perbaikan sejalan dengan gejala disrupsi yang kian melebar.

PTKI memegang peran besar dalam pengembangan kajian keislaman di Nusantara. Sebagai bangsa dengan keragaman, PTKI lahir dengan tujuan menjembatani keilmuan Islam agar tumbuh dan berkembang dengan tetap menempatkan nilai-nilai lokal keindonesiaan sebagai ruh. Karena alasan itulah pengembangan PTKI terus dilakukan agar Nusantara benar-benar terkoneksi dengan peradaban dunia yang sangat luas.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia potensial menjadi kiblat peradaban Islam dunia. Bukan hanya dianugerahi kekayaan alam, Indonesia juga dianugerahi kekayaan budaya dan bahasa juga kemampuan dalam merawat keragaman. Indonesia memiliki model pendidikan pesantren sebagai kawah candradimuka pendidikan kebangsaan. Jika semua ini dikelola secara baik, maka masa depan dunia akan banyak dipengaruhi oleh Islam di Indonesia.

Tugas berat itu kini berada di pundak PTKI. Kita semua bermimpi agar kelak PTKI menjelma sebagai *center of excellent* dan *center of service*, melahirkan para alumnus dengan spirit keislaman sebagai inspirasi membangun peradaban dan memiliki moralitas yang tinggi sehingga menjadi pribadi yang berintegritas. Dengan kerjasama dan sinergi lintas sektor, cita-cita ini insyaallah dapat terwujud di masa depan.

Saya menyambut baik terbitnya buku *Grand Design* Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Seluruh jenjang pendidikan, idealnya mempunyai cetak biru untuk menggapai masa depannya, apalagi jenjang pendidikan tinggi. Ini adalah langkah awal dalam menyiapkan panduan bagi seluruh pihak dalam keterlibatannya membangun model Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ke depan.

Semoga *grand design* ini menjadi panduan merancang langkah kerja yang terukur dalam menatakelola pendidikan tinggi yang baik, sekaligus mempercepat langkah kita menuju *World Class University* dan menjadikan Indonesia sebagai kiblat peradaban Islam dunia.

Jakarta, Juli 2022

Menteri Agama,

Ttd.

Yaqut Cholil Qoumas



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Direktur Jenderal
Pendidikan Islam

SAMBUTAN DIRJEN PENDIS

Pendidikan Islam adalah bagian penting pembangunan Nasional. Sejak era sebelum kemerdekaan hingga sekarang, keberadaan Pendidikan Islam telah berkontribusi melahirkan SDM yang mumpuni dan berwawasan kebangsaan. Tidak hanya SDM, ide dan inovasi juga lahir dari rahim pendidikan Islam. Maka sangatlah wajar tatkala pendidikan Islam terus diberikan ruang untuk berkembang. Dan salah satu elemen penting pendidikan Islam adalah eksistensi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Eksistensi PTKI merupakan respons strategis menyikapi perkembangan global. Berdasarkan indeks kompetisi global (*Global Competitiveness Index (GCI)*), Indonesia menempati urutan ke-36 dari 137 negara pada tahun 2017. Selain itu, dari pertumbuhan PDB 4,9 persen (2017), sebesar 0,6 persen bersumber dari *total factory productivity (TFP)*, dan 2,8 persen dari modal kapital, serta 1,5 persen dari modal manusia.

Nilai strategis PTKI tergambar dalam 3 (tiga) alasan. *Pertama*, perguruan tinggi memiliki nilai investasi yang baik, di mana pekerja dengan ijazah perguruan tinggi memperoleh penghasilan kerja rata-rata 75 persen lebih tinggi daripada para lulusan sekolah menengah atas dan 130 persen lebih tinggi dari lulusan sekolah menengah pertama (Sakernas, 2016). *Kedua*, lulusan perguruan tinggi mempunyai risiko rendah untuk menjadi penganggur terbuka (situs web BPS, 2019). *Ketiga*, hasil analisis Sakernas 2017 menunjukkan bahwa serapan hasil lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di dunia kerja lebih baik dari lulusan perguruan tinggi umum, baik sebagai karyawan maupun wirausaha.

Sambutan publik terhadap eksistensi PTKI tampak jelas dengan pesatnya pertumbuhannya, khususnya PTKI swasta. Berdasarkan data Emis Dirjen Pendis, dari total PTKI sebanyak 847 lembaga, 93 persen di antaranya merupakan swasta (788 lembaga). Sementara dari jumlah, sebanyak 313.147 orang mahasiswa di PTKIS atau rata-rata 424 per PTKIS dari total 975.711 orang mahasiswa PTKI. Gambaran ini menjadi penegas bahwa PTKIS berpotensi meningkatkan daya saing di tingkat global, meskipun pada saat yang sama menimbulkan persoalan inefisiensi yang perlu dicarikan solusinya.

Merespons pesatnya perkembangan PTKI, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama perlu mengambil kebijakan strategis agar pertumbuhan PTKI sejalan dengan cita-cita pembangunan Nasional. Di saat bersamaan, publik perlu menda-

patkan panduan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang profesional dan kompetitif. Atas dasar inilah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan *Grand Design*.

Grand Design (GD) Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam disusun merujuk pada dua ketentuan. *Pertama*, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2040. *Kedua*, RPJMN serta Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020–2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020–2024. *Grand Design* ini akan menjadi peta jalan arah pengembangan PTKI menyongsong *World Center For Islamic Higher Education* tahun 2045.

Melihat urgensinya, *Grand Design* disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya seluruh direktorat di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pejabat Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, para akademisi, pakar dan praktisi lainnya melalui berbagai forum diskusi kelompok, menjadi sumber informasi proses penyusunan *Grand Design* ini. Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *Grand Design* PTKI ini dan saya mengajak kepada semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam peningkatan kualitas dan relevansi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan berpedoman kepada *Grand Design* ini.

Semoga ikhtiar pelaksanaan pembangunan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia yang kita lakukan mendapatkan rida Allah Swt dan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat untuk Indonesia maju. *Aamiin ya rabbal alamin*.

Jakarta, Juli 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Ttd.

Muhammad Ali Ramdhani



AMIEN SUYITNO

Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

KATA PENGANTAR DIREKTUR DIKTIS

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) telah melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam mendedikasikan perannya membangun Pendidikan Tinggi di tanah air. Sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, PTKI tumbuh, berkembang dan berkontribusi luas menghasilkan sejumlah alumni di berbagai bidang. Selain menjadi guru, dosen, kyai, da'i, tokoh agama, Ormas, Parpol, Komisioner KPU, BAWASLU, interpreneur, dan lain-lainya. Di antara mereka juga tidak sedikit yang mengisi posisi di beberapa lembaga negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Seiring perjalanan waktu, ada banyak tantangan perubahan yang harus disikapi oleh PTKI. Berdaya saing nasional, bagi PTKI merupakan keniscayaan, di samping terus bekerja keras, beradaptasi untuk rekognisi menjadi perguruan tinggi berstandar global, antarbangsa.

Menjadikan PTKI berstandar global atau *World Class University* (WCU) dibutuhkan visi, strategi, milestones dan program kerja yang terukur (*measurable*) untuk mencapainya. Berbagai tahapan perlu disusun dan didesain agar seluruh *stakeholders* dapat berperan dan berkontribusi secara optimal.

Untuk itulah, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Ditjen Pendidikan Islam menyusun *Grand Design* Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 2020-2045. *Grand Design* ini hadir sebagai peta jalan bagi para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam menyusun kerangka kebijakan dan pengembangan kelembagaan yang berdaya saing nasional dan global.

Capaian hingga tahun 2045 merupakan target Indonesia menuju masa keemasan, tepatnya saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Ini merupakan langkah pemerintah dalam membangun Indonesia menjadi Megatrend Dunia yang sarat akan persaingan sangat ketat.

Ada 4 Pilar Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan; dan (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Pembuatan buku *Grand Design* ini sebagai respon terhadap pilar visi Indonesia emas tahun 2045.

Adapun isi buku ini disajikan dalam 5 (lima) bab. Bab I menyajikan aspek kesejarahan dan norma *Grand Design*. Bab ini mencakup; 1) latar belakang yang menggambarkan sejarah dan urgensi pengembangan PTKI; 2) tujuan penyusunan buku *Grand Design*; 3) dasar hukum *Grand Design* PTKI.

Bab II mengurai tentang aspek kesejarahan PTKI sejak era sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Berdirinya PTKI tak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia membangun kemerdekaan. PTKI hadir dengan visi pendidikan Islam yang excellent dengan mengintegrasikan ilmu agama dan sains.

Pada Bab II juga dibahas perkembangan nomenklatur PTKI yang telah mengalami perubahan sejalan dengan kebutuhan di masing-masing periode. Perubahan nomenklatur PTKI menggambarkan perjalanan pendidikan Islam yang dinamis dengan berbagai tantangannya. Untuk menyempurnakan gambaran kesejarahan PTKI, Bab ini juga menyajikan pertumbuhan jumlah PTKI dari masa ke masa.

Untuk memberikan gambaran tantangan kekinian, Bab III hadir dengan isu PTKI menjawab tantangan zamannya. Bab ini bertujuan memberikan gambaran aktual seputar tantangan PTKI sejalan dengan perkembangan zaman. Bab ini memuat 6 (enam) tema terkait isu aktual PTKI, yaitu: 1) isu-isu internasional bidang pendidikan Islam, 2) pengembangan kelembagaan PTKI, 3) peningkatan kapasitas SDM PTKI, 4) pengembangan kajian keislaman, 5) PTKI sebagai destinasi mahasiswa asing, dan 6) kerjasama nasional, regional dan internasional. Berbagai isu aktual tersebut merupakan bagian dari langkah PTKI yang berdaya saing nasional dan internasional.

Sebagai respons atas berbagai isu aktual tersebut, Bab IV menjelaskan konsep dan strategi pengembangan PTKI. Bab ini membahas langkah-langkah strategis kebijakan pengembangan PTKI. Ada 5 (lima) isu yang dibahas pada bab ini, yaitu: 1) arah pengembangan PTKI, 2) visi dan misi pengembangan PTKI, 3) tujuan dan sasaran strategis, 4) prinsip-prinsip pengembangan PTKI, dan 5) Roadmap dan tahapan pengembangan PTKI.

Bab V membahas kerangka kebijakan dan program pengembangan PTKI. Bab ini menggambarkan secara utuh kebijakan pengembangan di semua aspek. Secara detail, Bab V I membahas isu-isu seputar: 1) perspektif pendidikan nasional, 2) kerangka kebijakan dan program kelembagaan, 3) kerangka kebijakan dan program sarana dan prasarana, 4) kerangka kebijakan dan program Sumber Daya Manusia, 5) kerangka kebijakan dan program pendidikan & pengajaran, 6) kerangka kebijakan dan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun Bab VI merupakan penutup dari buku *Grand Design* ini.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku *Grand Design* ini. Saran dan kontribusi dari semua pihak tentu sangat berharga bagi masa depan PTKI. Selanjutnya, kami juga mengajak

seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan PTKI yang berdaya saing nasional dan internasional melalui tahapan yang telah dituangkan dalam buku ini.

Semoga Allah Swt memberikan kekuatan dan menjaga kita semua sepanjang pengabdian bagi bangsa dan negara.

Jakarta, Juli 2022

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

Ttd.

Amien Suyitno



DAFTAR SINGKATAN

ADIA	Akademi Dinas Ilmu Agama
APK	Angka Partisipasi Kasar
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BLU	Badan Layanan Umum
BOPTKIN	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
DEPDIKNAS	Departemen Pendidikan Nasional
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
GCI	<i>Global Competitiveness Index</i>
GUG	<i>Good University Governance</i>
HDI	<i>Human Development Index</i>
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia
IoT	<i>Internet of Things</i>
IT	<i>Information Technology</i>
KI	Kependidikan Islam
KIP	Kartu Indonesia Pintar
LKPT	Laporan Kinerja Perguruan Tinggi
LKPS	Laporan Kinerja Program Studi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Madrasah Aliyah
NU	Nahdlatul Ulama
PATEN	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PEKERTI	Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional
PGA	Pendidikan Guru Agama
PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri

PJJ	Pembelajaran Jarak Jauh
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PkM	Pengabdian kepada Masyarakat
PS	Perguruan Swasta
PT	Perguruan Tinggi
PTAI	Perguruan Tinggi Agama Islam
PTAIN	Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
PTII	Perguruan Tinggi Islam Indonesia
PTK	Perguruan Tinggi Keagamaan
PTKI	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
PTKIN	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTKIS	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
RI	Republik Indonesia
RM	Rupiah Murni
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satker	Satuan Kerja
Sarpras	Sarana Prasarana
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SIT	Sekolah Islam Tinggi
SLTA	Sekolah Lanjut Tingkat Atas
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMEA	Sekolah Menengah Ekonomi Atas
SMS	Sistem Manajemen Strategis
SMU	Sekolah Menengah Umum
SN Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SPG	Sekolah Pendidikan Guru
STAIN	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
STI	Sekolah Tinggi Islam

STKI	Sekolah Tinggi Keagamaan Islam
TFP	<i>Total Factory Productivity</i>
UIN	Universitas Islam Negeri
UIII	Universitas Islam Internasional Indonesia
UUD	Undang–Undang Dasar
UU	Undang–Undang
USPN	Undang–Undang Sistem Pendidikan Nasional
UNESCO	<i>United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UMPTKIN	Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

DAFTAR ISTILAH

Aspek Kognitif	Kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional
Aspek Psikomotorik	Domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang
Antardisiplin	Penggabungan dua atau lebih disiplin akademik ke dalam satu aktivitas, misalnya suatu penelitian
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk membiayai operasional sebagai akibat diberlakukannya uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri.
Eksekutif	Salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
Era Revolusi Industri 4.0	Nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif.
<i>Grand Design</i>	Rancangan Induk
Good University Governance	Suatu sistem tata kelola Universitas yang baik dengan menganut prinsip-prinsip dari <i>good governance</i> yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, <i>equity</i> dan sebagainya.
Globalisasi	Suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia.
Ilmu Alam	Istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun.
Ilmu Sosial	Konsep untuk mendefinisikan kedisiplinan akademik yang memberikan perhatian pada aspek kemasyarakatan manusia.
Kualifikasi	Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan, dsb).

Kurikulum	Perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
Legislatif	Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan dalam suatu negara.
Lembaga Swa- daya Masyarakat	Sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya
Lintas Disiplin	Upaya dalam memecahkan masalah secara menyeluruh dengan menyatukan beberapa disiplin ilmu menjadi satu kesatuan.
Multidisiplin	Kumpulan berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.
Milestones	Sebuah istilah yang biasa digunakan dalam menejemen project untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan durasi atau waktu yang ditentukan.
Perguruan Tinggi Swasta	Perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba, misalnya yayasan.
Publikasi Ilmiah	Sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan <i>peer review</i> dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin.
Road Map	Sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
Transformasi	Sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respons terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.
Vokasi	Pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang meliputi diploma 1, 2, 3, dan 4
Yudikatif	Lembaga Negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas dan pemantau proses berjalannya UUD, dan juga pengawasan hukum disebuah negara.

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Agama RI—i

Sambutan Dirjen Pendis—iii

Kata Pengantar Direktur Diktis—v

Daftar Singkatan—ix

Daftar Istilah—xiii

Daftar Isi—xv

Daftar Tabel—xvii

Daftar Gambar—xix

Bab I Pendahuluan—1

A. Latar Belakang—1

B. Maksud dan Tujuan—8

C. Dasar Hukum—9

Bab II PTKI dalam Lintasan Sejarah—13

A. Latar Belakang Berdirinya PTKI—13

B. Perkembangan Nomenklatur PTKI—16

C. Pertumbuhan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam—28

Bab III PTKI Menjawab Tantangan zamannya—33

A. Isu-Isu Internasional Bidang Pendidikan Islam—33

B. Pengembangan Kelembagaan PTKI—35

C. Peningkatan Kapasitas SDM PTKI—61

D. Pengembangan Kajian Keislaman—64

E. PTKI sebagai Destinasi Mahasiswa Asing—67

F. Kerjasama Nasional, Regional dan Internasional—68

Bab IV Konsep & Strategi Pengembangan PTKI di Indonesia—71

A. Arah Pengembangan PTKI—71

B. Visi dan Misi Pengembangan PTKI—72

C. Tujuan dan Sasaran Strategis—73

D. Prinsip-Prinsip Pengembangan PTKI—76

E. *Roadmap* dan Tahapan Pengembangan PTKI—77

Bab V Kerangka Kebijakan & Program Pengembangan PTKI di Indonesia—83

A. Perspektif Pendidikan Nasional—83

B. Kerangka Kebijakan dan Program Kelembagaan—88

C. Kerangka Kebijakan dan Program Sarana & Prasarana—90

D. Kerangka Kebijakan dan Program Sumber Daya Manusia—91

E. Kerangka Kebijakan dan Program Pendidikan & Pengajaran—92

F. Kerangka Kebijakan dan Program Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat—94

Bab VI Penutup—97

Endnotes—99

Daftar Pustaka—101

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.
Persentase Anak Tidak Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik—38
- Tabel 2.
Penegerian PTKI dari Tahun ke Tahun—39
- Tabel 3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020—43
- Tabel 4.
Perubahan Bentuk PTKIN menjadi Universitas dari Tahun ke Tahun—50
- Tabel 5.
Area Perubahan yang Diharapkan—76
- Tabel 6.
Kerangka Kebijakan
dan Program Kelembagaan—88
- Tabel 7.
Kerangka Kebijakan dan Program Sarana & Prasarana—90
- Tabel 8.
Kerangka Kebijakan dan Program Sumber Daya Manusia—92
- Tabel 9.
Kerangka Kebijakan dan Program Pendidikan & Pengajaran—93
- Tabel 10.
Kerangka Kebijakan dan Program Penelitian & Pengabdian Kepada
Masyarakat—94

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.
Percentage Change in the Skill Sets of Graduates, 2016-2020, G20 Economies—2
- Gambar 2.
Jumlah PTKI di Indonesia—4
- Gambar 3.
Pertumbuhan PTKI di Indonesia—5
- Gambar 4.
Data Pertumbuhan Mahasiswa Baru pada PTKI—6
- Gambar 5.
Daftar Nama-nama 14 IAIN yang Ada di Indonesia hingga Tahun 1973—20
- Gambar 6.
Desain Kampus UIII—23
- Gambar 7.
4 Pilar Pendirian UIII—24
- Gambar 8.
Sejarah Nomenklatur PTKI—27
- Gambar 9.
Daftar Nama STAIN Berdasarkan Kepres 11 Tahun 1997—28
- Gambar 10.
Daftar PTKIN hingga Tahun 2022—29
- Gambar 11.
Sebaran PTKIN hingga Tahun 2022—30
- Gambar 12.
Pertumbuhan PTKIN hingga Tahun 2022—31
- Gambar 13.
Data Sebaran Umat Islam Berdasarkan Provinsi—36
- Gambar 14.
Data Sebaran PTKIN & PTKIS Berdasarkan Provinsi—37
- Gambar 15.
Rasio Kebutuhan PTKIN—40
- Gambar 16.
Milestone Pembentukan PTKIN hingga Tahun 2045—41

- Gambar 17.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2020—44
- Gambar 18.
Program BOPTKIN pada PTKI—45
- Gambar 19.
Grafik Statistik Status Kelembagaan PTKIN—47
- Gambar 20.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana PTKIN—52
- Gambar 21.
Data Akreditasi Kelembagaan & Program Studi PTKI—54
- Gambar 22.
Akreditasi Internasional Program Studi pada PTKIN—55
- Gambar 23.
Usulan Akreditasi Internasional Program Studi pada PTKIN—56
- Gambar 24.
Jurnal Akreditasi Internasional—58
- Gambar 25.
Status Kelembagaan PTKIN—60
- Gambar 26.
Milestone Transformasi Kelembagaan PTKIN—61
- Gambar 27.
Jumlah Dosen PTKIN—62
- Gambar 28.
Jumlah Dosen PTKIS—63
- Gambar 29.
Milestone Roadmap dan Tahapan Pengembangan PTKI—80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pendidikan merupakan bagian penting perjalanan peradaban sebuah bangsa. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa tak dapat merespons perkembangan zamannya secara baik dan benar. Sebaliknya, melalui Pendidikan, sebuah bangsa akan ditopang oleh ketersediaan SDM yang kompeten dan juga hasil-hasil riset yang valid sebagai syarat pembangunan.

Indonesia telah menjalankan prinsip pendidikan secara menyeluruh. Sebagai bangsa yang mengakui agama bagian dari pembangunan Nasional, pendidikan di Indonesia merupakan kolaborasi antara spirit agama dan respons atas perubahan global. Artinya kita telah menjumpai model pendidikan di Indonesia dengan tidak memisahkan antara agama dan kebangsaan.

Relasi antara pendidikan dan agama tertuang dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Dalam pasal 3 disebutkan: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, di Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarga negaraan, dan Pendidikan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius/beragama, bangsa yang dapat menghargai warga negaranya dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya.¹

Gambar 1.

Percentage Change in the Skill Sets of Graduates, 2016-2020, G20 Economies



- Percentage change in skill sets of all graduates
- Percentage change in skill sets of university graduates
- Percentage change in skill sets of secondary school graduates

Sumber: *Global Competitiveness Report*, WEF, 2020

Hasil dari perjalanan panjang mengelola pendidikan di Indonesia terlihat dengan terus membaiknya kualitas pendidikan. Berdasarkan indeks kompetisi global (*Global Competitiveness Index (GCI)*), Indonesia menempati urutan ke-50 dari 142 negara pada tahun 2019. Lebih lanjut GCI juga mengukur *percentage change in the skill sets of graduates 2016–2020* untuk negara-negara yang tergabung dalam G20 dengan hasil Indonesia berada di posisi 13 dengan nilai negatif untuk semua jenjang pendidikan.

Perguruan Tinggi adalah bagian dari tata kelola pendidikan di Indonesia. Bersama tahapan pendidikan sebelumnya, perguruan tinggi dipandang sebagai tahap mempersiapkan SDM yang mumpuni dalam persaingan. Sangatlah wajar jika eksistensi pendidikan tinggi mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan Nasional. Hal ini sejalan dengan visi dan misi presiden dalam menciptakan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan bagian tak terpisahkan dari kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. PTKI tumbuh dan berkembang memberi jawaban atas kebutuhan publik terhadap model pendidikan yang mengintegrasikan ajaran agama dan ilmu umum. Hingga hari ini keberadaan PTKI menjadi tumpuan dalam mencetak SDM yang kompetitif, berwawasan luas, dan berkarakter.


Sejalan dengan garis perjuangan Islam, PTKI telah mengambil peran besar dalam pembentukan karakter kebangsaan. Sebagai bangsa yang dianugerahi keragaman, Indonesia dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang tidak ringan. Bukan perkara mudah mengelola keragaman, apalagi ada banyak contoh negara yang akhirnya gagal merawat keragamannya. Namun segala kekhawatiran itu meredup seiring dengan eksisnya PTKI sebagai model pendidikan multikultural di Indonesia.

Eksistensi PTKI dalam sistem pendidikan Nasional semakin nyata dalam tiga fungsi. *Pertama*, fungsi fasilitasi bagi transformasi pengetahuan dalam aspek keagamaan (aspek kognitif). *Kedua*, sebagai sarana transformasi norma. *Ketiga*, nilai moral untuk membentuk sikap (aspek afektif). Ketiganya merupakan instrumen utama yang berperan dalam pengendalian perilaku (aspek psikomotorik) dan keterhubungan transenden dengan Allah Swt sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya (*al-insan al-kamil*). Di sinilah kita dapat mengimplementasi nilai-nilai profetik keilmuan yang telah dijabarkan dalam fungsi dan kedudukan PTKI sebagai kawah candradimuka kependidikan Islam.

Gambar 2.

Jumlah PTKI di Indonesia

Sumber: emispendis.kemenag.go.id/



Seiring meningkatnya peran PTKI, pertumbuhan PTKI juga terus meningkat di pelosok Nusantara. Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga tahun 2022 terdapat 847 PTKI di seluruh Indonesia, dimana 93 % di antaranya dikelola oleh swasta.

PTKIN juga mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data tahun 2022, terdapat 59 PTKIN di bawah pengelolaan Kementerian Agama dengan rincian: UIII sebanyak 1 kampus, UIN sebanyak 29 kampus, IAIN 24 kampus dan STAIN 5 kampus. Angka ini menjadi bukti bahwa partisipasi publik dalam mengelola PTKI sangatlah besar. Di saat bersamaan, keberadaan 93% PTKI Swasta menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung (support) PTKIS agar terus berkembang dan maju.

Dalam rangka meningkatkan sebaran fasilitasi pendidikan Islam, Kementerian Agama tengah merencanakan pembentukan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara. Pada saat bersamaan, Kementerian Agama melakukan penguatan kualitas PTKIN telah meresmikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai PTKIN berkelas internasional.

Pertumbuhan PTKI dan berbagai transformasinya telah melahirkan ragam lulusan yang mampu menjadi pembeda dalam percaturan Nasional. Keberhasilan itu didukung dengan munculnya jurusan-jurusan yang mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompetitif. Jika dulu alumni PTKI hanya terjun ke dalam lingkup kerja keislaman saja, kini alumni PTKI dapat beradaptasi dengan era baru, era 4.0 dan bersiap menghadapi era 5.0.

Karakter dan sikap keberagamaan juga menjadi pembeda alumnus PTKI. Selain cakap dan memiliki kemampuan yang siap untuk mengisi beragam posisi lapangan kerja, alumni PTKI memiliki pemahaman dan ideologi yang moderat. Hal ini tentu akan ikut serta dalam pembangunan nasional yang berbasis kerukunan antar umat beragama.

Secara global, para alumnus PTKI tergambar mengisi pos-pos berikut. *Pertama*, sarjana muslim di level internasional. Para alumnus PTKI juga tumbuh menjadi sarjana kajian Islam di level internasional. Kampus-kampus di Barat misalnya, kini juga

diisi para alumnus PTKI yang tak hanya menjadi mahasiswa, namun juga menjadi guru besar bahkan imam.

Kedua, mengisi pos lembaga profesi seperti hukum, kesehatan, ekonomi syariah dan lainnya. Tumbuhnya kajian hukum dan ekonomi syariah misalnya, telah mendorong tumbuhnya aktor-aktor advokat maupun ekonom syariah yang memberi kontribusi dalam percaturan di Indonesia. *Ketiga*, mengisi lembaga politik. Kebangkitan kaum santri tergambar jelas dengan tampilnya para alumnus PTKI di berbagai lembaga politik. Bahkan para alumnus ini tumbuh menjadi magnet utama yang menentukan arah dan warna politik.


Keempat, mengisi pos profesional kajian sosial-politik, ekonomi dan bisnis. Tumbuhnya lembaga survey dan konsultan politik yang digawangi para alumnus PTKI menjadi pembeda dalam beberapa kontestasi politik. Mereka tidak hanya menjadi subordinasi dari perubahan politik, namun menjadi referensi dalam menentukan arah kontestasi politik.

Kelima, mengisi pos layanan dan bimbingan keagamaan seperti penghulu, penyuluh agama Islam, guru agama, pengawas halal, dan lainnya. Pos-pos tersebut secara mandatori terus tumbuh dan menjalankan fungsi layanan berbasis kecamatan, sekolah dan perguruan tinggi

Meski perkembangan dan kehadirannya cukup merata, namun masih terdapat tantangan serius yang potensial menghambat laju perkembangan PTKI, yaitu masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang baru mencapai 29,93 persen. Salah satu penyebab adalah rendahnya tingkat kesiapan belajar (*readiness to learn*) di Perguruan Tinggi dan sulitnya memperoleh akses ke lembaga pendidikan karena mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu atau karena bermukim di daerah 3T.

Gambar 3.

Pertumbuhan PTKI di Indonesia




Sumber: emispendis.kemenag.go.id/

Berdasarkan data Ditjen Pendis, pertumbuhan PTKI, baik negeri maupun swasta, tidak terlalu tinggi persentasenya. Pada tahun 2015 terdaftar sebanyak 693 PTKI, sedangkan di tahun 2022 terdaftar sebanyak 847 kampus. Artinya, dalam kurun waktu 7 tahun terdapat penambahan 154 PTKI.

Gambar 4.

Data Pertumbuhan Mahasiswa Baru pada PTKI



Sumber: emispendis.kemenag.go.id/

Peningkatan jumlah lembaga ini diikuti dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa. Sejak tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan pada PTKI, baik Negeri maupun swasta. Pada tahun 2015, sebanyak 491.833 mahasiswa baru bergabung di PTKI, sementara di 2021 sebanyak 1.104.426 mahasiswa bergabung di PTKI.

Data sebagaimana telah dipaparkan memberi gambaran strategis posisi PTKI dalam pembangunan Nasional. Namun, seiring perkembangan zaman yang terus melahirkan berbagai ragam disrupsi, PTKI tak boleh puas dengan berbagai pencapaian dimaksud. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah, bagaimana strategi PTKI menuju *World Class University* (WCU). *World Class University* (WCU) merupakan standarisasi kampus-kampus di level internasional berdasarkan penilaian, perankingan dan pengakuan dalam skala internasional, baik dari segi operasional, fasilitas, metode, maupun lulusan sebuah universitas.

Sebagai negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi kiblat peradaban Islam di masa depan. Indonesia dipandang memiliki karakter keberislaman yang moderat, negara demokrasi yang sangat maju dan juga sumber daya alam yang melimpah. Salah satu pilar penting menuju cita-cita tersebut adalah hadirnya PTKI berlevel Internasional atau *World Class University* (WCU).

WCU merupakan penjabaran dari visi Indonesia 2025. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, bahwa visi 2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.” Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum,
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari,
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.²

WCU pada PTKI sejalan dengan tujuan pembangunan bidang agama. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.³ Merujuk pada UU Nomor 17 tahun 2007 dimaksud, maka perjalanan PTKI menuju WCU harus sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Langkah PTKI menuju WCU merupakan langkah nyata dalam rangka melahirkan insan-insan yang berjiwa Pancasila.

Dari paparan di atas tergambar jelas bahwa PTKI tidak hanya dipandang sebagai *mandatory* penjabaran spirit Islam, namun juga sangat dibutuhkan dalam konteks kebangsaan dan percaturan global. Dengan kapasitas SDM dan otoritas dalam pemikiran keislaman dan kebangsaan, PTKI memiliki potensi besar sebagai kiblat

peradaban Islam di dunia. Apalagi dengan kedudukan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, maka keberadaan PTKI semakin bernilai strategis terhadap pembangunan Nasional.

Nilai strategis PTKI jelas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan para praktisi pendidikan Islam. Upaya menjadikan PTKI lebih luas menjangkau Indonesia dan bahkan dunia adalah keniscayaan untuk membangun Indonesia sebagai kiblat peradaban Islam dunia. Dalam konteks inilah pemerintah menjalankan fungsi fasilitasi dan motivasi terhadap PTKI untuk melakukan reformulasi dan reorientasi terhadap sistem dan pola kelembagaan. PTKI harus didukung oleh kapasitas SDM dan infrastruktur memadai sebelum akhirnya bertransformasi menjadi universitas bertaraf internasional.

Berdasarkan potensi dan tantangan PTKI tersebut, Kementerian Agama telah mempersiapkan panduan penguatan dan pengembangan PTKI dalam mempersiapkan diri menuju persaingan global melalui *Grand Design* Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Panduan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengarahkan pengembangan kelembagaan PTKI agar dapat dilakukan secara terencana, dan terukur.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberi arah pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam bentuk perumusan tujuan-tujuan strategis (*strategic goals*) yang memiliki keunggulan integratif antara ilmu pengetahuan dan teknologi (sains) dengan nilai-nilai keagamaan.

2. Tujuan

- a. Memberikan panduan dalam pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama;
- b. Menjadi acuan bagi Direktorat Diktis dalam merumuskan perencanaan pengembangan PTKI;
- c. Menjadi tolok ukur bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam merancang rencana pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam sesuai dengan visi dan misinya;
- d. Sebagai penjangkar keputusan, pemandu inspirasi, dan pengendali seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mencapai WCU PTKIN pada tahun 2045;
- e. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan PTKIN menuju WCU.

C. Dasar Hukum

Desain pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam ini merujuk pada ketentuan perundang-undangan di bidang Pendidikan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 merumuskan cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Pasal 31 UUD 1945 ayat **(1)** menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam konteks ini, pengembangan kelembagaan merupakan salah satu perwujudan hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Sebagai salah satu pendidikan tinggi berbasis keagamaan, PTKIN dinilai lebih strategis dan mampu mewujudkan amanat Pasal 31 **ayat (3) dan ayat (5)**. **Dalam ketentuan ayat (3) disebutkan bahwa** pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Sementara **ayat (5) menjelaskan** bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3 dan Penjelasan atas UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Terkait kelembagaan UIN sebagai perguruan tinggi keagamaan, Penjelasan atas UU RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu, salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Pasal 10 ayat (2) memasukkan ilmu agama yang menjadi *core* keilmuan PTKIN sebagai salah satu rumpun keilmuan. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. Diperjelas lagi dengan ayat (2), bahwa pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk *ma'had aly*, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 ini menjelaskan perbedaan antar lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat 10 menyatakan Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Mandat ini lebih luas daripada Institut yang menurut ayat (11) hanya bisa menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan
Pada BAB II, perubahan bentuk bertujuan untuk: (a) meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan, (b) meningkatkan daya jangkauan pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan, (c) meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.

Selain dasar hukum utama di atas, berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait pendidikan atau perguruan tinggi yang dirujuk dalam usulan pengembangan kelembagaan PTKI ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan,
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 173/U/2001 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Pendidikan Keagamaan Islam.
12. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PT dan Penilaian Hasil Belajar Mengajar;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 163/Dikti/Kep/2007 tentang Kodefikasi dan Penataan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/441/2010 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
16. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 2013.
18. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2020–2024.

BAB II **PTKI DALAM LINTASAN SEJARAH**

A. Latar Belakang Berdirinya PTKI

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia dengan segala kekhasan dan keunikannya tidak muncul begitu saja. Ada sejarah dan proses panjang sebelum pendidikan Islam berkembang seperti saat ini. Mereka yang memainkan peran dalam memperjuangkan lahirnya pendidikan Islam di negeri ini tidak lain adalah para ulama dan intelektual Muslim.

Bila kita membuka catatan sejarah, pendidikan Islam sudah sangat mapan, bahkan sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum diproklamasikan. Sejak dulu, di tengah masyarakat kita sudah ada lembaga pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren, madrasah, musala, surau, ataupun majelis taklim yang dikelola dengan sederhana dan mandiri. Para kiai pondok pesantren mendidik santri, memberikan pengajaran ilmu agama, tatanan sosial, hingga bekal agar bisa hidup di tengah masyarakat kelak. Begitu juga kiai musala di kampung-kampung, serta majelis taklim baik yang ada di kota maupun desa. Pusat-pusat pendidikan keislaman ini terus ada hingga Indonesia merdeka, dan sampai hari ini.

Meski demikian, pendirian perguruan tinggi Islam belum sepenuhnya terwujud. Untuk itulah, era sebelum kemerdekaan dan sesaat setelah kemerdekaan Indonesia, para ulama dan tokoh agama menjadikan pendirian perguruan tinggi Islam sebagai agenda utama. Tujuannya adalah untuk maju dan bangkit dari keterjajahan dari sisi ilmu pengetahuan, serta meningkatkan derajat umat Islam agar bisa keluar dari keterbelakangan.

Semangat modernisme dan kesadaran umat Islam untuk berpendidikan tinggi banyak dipengaruhi dinamika pemikiran Islam

di dunia Internasional. Di awal 1900, lahir tokoh-tokoh modern Islam, antara lain Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Ketiga tokoh tersebut menggaungkan ide modernisme, termasuk dalam pengelola pendidikan Islam.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis oleh para tokoh kita sejak zaman kolonial Belanda. Cita-cita dan gagasan mendirikan Sekolah Tinggi Islam sudah disuarakan dalam muktamar-muktamar organisasi Islam pasca Perang Dunia I, misalnya oleh *Syarikat Islam*.

Pada muktamar seperempat abad Muhammadiyah di Jakarta tahun 1936 juga berkembang gagasan pendirian *Sekolah Tinggi Islam* dengan membuka Fakultas Dagang dan Industri. Demikian pula Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi-organisasi Islam yang lain mempunyai cita-cita yang sama. Bahkan sebelum itu, di Majalengka terdapat seorang bernama K. H. Abdul Halim⁴ dengan gagasannya tentang pembaharuan pendidikan Islam, dimana umat Islam harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum, dan pembekalan santri dengan berbagai keahlian di bidang perdagangan dan pertanian, di samping keterampilan tangan (*hand made product*).⁵ Sejak tahun 1917 Kiai Halim telah giat mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat *ibtidaiyah* sampai perguruan tinggi (*al-Jami'ah*) dengan berlokasi di atas gunung dan tanah belukar yang diberi nama *Santi Asromo* pada tahun 1932. Meskipun pada akhirnya upaya untuk mendirikan perguruan tinggi dilarang oleh Belanda.⁶

Perjalanan umat Islam dalam mendirikan perguruan tinggi Islam di beberapa daerah antara tahun 1904-1941 tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu tidak didukung oleh persatuan umat Islam, dan hanya dilakukan oleh kekuatan kecil umat Islam. Di saat bersamaan, terjadinya perang dunia I dan II, serta adanya intervensi Belanda yang terlebih dahulu sudah mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk mendukung kepentingan mereka, juga menjadi penghambat berdirinya perguruan tinggi Islam.

Pada tahun 1938 Satiman Wirjosandjoyo, dalam artikelnya di *Pedoman Masyarakat*, melontarkan gagasan tentang pentingnya bagi umat Islam untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. Hal ini sebagai upaya mengangkat harga diri kaum Muslim di tengah-tengah masyarakat yang juga mengalami kemajuan akibat politik etis Belanda. Satiman juga mengatakan, pendidikan pesantren memiliki peran penting bagi pendidikan agama Islam. Di luar itu, lanjut Satiman, juga diperlukan perguruan tinggi Islam guna mencetak generasi Islam yang unggul, misalnya untuk mengelola madrasah. Apalagi ditambah dengan derasnya pengaruh asing yang menawarkan pendidikan Barat dengan paradigma mereka.

Keinginan tersebut baru terwujud pada tanggal 8 Juli 1945,⁷ ketika Sekolah Tinggi Islam berdiri di Jakarta, sebagai realiasi atas keinginan Yayasan (Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam) yang dipimpin oleh Moh. Hatta sebagai ketua dan M. Natsir sebagai sekretarisnya. Untuk keperluan koordinasi, ditunjuklah Prof. Abdul Kahar

Muzakkir sebagai pimpinan STI. Moh. Hatta menyatakan bahwa agama adalah salah satu tiang kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, adanya perguruan tinggi Islam sangat penting untuk memperkokoh kedudukan masyarakat.⁸ Seiring berjalannya waktu, pada masa revolusi, Sekolah Tinggi Islam mengikuti pemerintahan pusat RI yang pindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 10 April 1946, Sekolah Tinggi Islam dibuka kembali di Jogjakarta.⁹

Berdirinya pendidikan tinggi Islam juga karena adanya tuntutan dari masyarakat dan kondisi sosio kultur bangsa Indonesia. Adanya politik etis (balas budi) Belanda berdampak pada kesempatan pemuda Indonesia belajar ke jenjang lebih tinggi. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berorganisasi. Hal tersebut menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat.

Kondisi yang demikian menyebabkan ada banyak ilmu pengetahuan baru masuk ke tengah masyarakat Indonesia. Dampaknya, sistem pendidikan yang sebelumnya eksis, mulai dipandang kurang relevan dengan kebutuhan terkini. Walaupun demikian, bukan berarti sistem pendidikan sebelumnya kemudian ditinggalkan begitu saja. Kelebihan yang dimiliki oleh model pendidikan yang sejak lama dimiliki masyarakat Indonesia, seperti pondok pesantren tetap digunakan di perguruan tinggi Islam.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yang mendorong umat Islam mendirikan perguruan tinggi Islam di Indonesia. *Pertama*, kesadaran umat Islam akan hadirnya perguruan tinggi Islam untuk mentransmisikan pemikiran Islam berbasis khazanah Islam masa lalu (*turats*). Bagi kaum muslim, pendidikan tidak hanya sebagai pusat peningkatan kualitas SDM, tetapi juga sebagai pusat mentransmisikan doktrin Islam kepada generasi penerus. Oleh karena itu dipandang perlu untuk memiliki perguruan tinggi sebagai pencetak mahasiswa, cendekiawan, kyai, guru, ataupun keahlian lainnya yang bisa menjalankan misi tersebut kepada masyarakat luas.

Kedua, terbangunnya kesadaran di internal umat Islam Indonesia akan pentingnya pendidikan tinggi sebagai hasil interaksi dan koneksi antara pusat-pusat studi di Timur Tengah. Kala itu, banyak sekali umat Islam Indonesia yang memiliki kekuatan finansial lebih memilih menuntut ilmu di perguruan tinggi Timur Tengah. Dengan banyaknya alumni tersebut menyebabkan masyarakat Islam lain terdorong untuk menempuh pendidikan tinggi.

Ketiga, ada banyak generasi muda yang tak sanggup melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah dan membutuhkan fasilitas perguruan tinggi Islam di dalam negeri. Para ulama sadar bahwa akses pendidikan tinggi di Timur Tengah membutuhkan biaya yang cukup banyak, sementara jumlah generasi muda yang membutuhkan pendidikan tinggi sangat banyak. Maka, pendirian perguruan tinggi Islam dilakukan untuk mengakomodasi kalangan yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke Timur Tengah.

Keempat, mewujudkan lembaga pendidikan tinggi Islam sebagai kelanjutan dari pesantren atau madrasah. Perguruan tinggi keagamaan Islam disiapkan untuk mencetak ahli agama serta para guru yang berkualitas untuk mendidik para siswa di pusat-pusat pendidikan Islam tadi, khususnya madrasah. Para pendahulu kita ingin agar lulusan madrasah tidak hanya menguasai materi ilmu-ilmu keagamaan, tapi juga mumpuni dalam hal metode, media, dan ilmu pembelajaran lainnya.

Kelima, perlunya mengelola lembaga pendidikan secara modern. Modernisme pengelolaan pendidikan Islam saat itu mengadopsi model ilmu manajemen pendidikan dari dunia Barat. Hal ini bisa kita temukan, misalnya, Universitas Islam Indonesia (UII) pada awal berdirinya. Mulai dari model kelembagaan, manajemen lembaga, dan jenis ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kampus UII mengadopsi dari model pemikiran dunia Barat.

Dalam perjalanannya, spirit masa perintisan itu masih terjaga sampai hari ini. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam didesain mampu melahirkan generasi-generasi Islam yang unggul. PTKI pun terus berbenah, mulai dari konsep, kurikulum, visi, misi, dan tidak ketinggalan dalam tata kelola organisasi, sarana prasarana, dan nilai-nilai yang diperjuangkannya.

Salah satu perkembangan signifikan adalah tumbuhnya keinginan agar PTKI tidak hanya mencetak ahli agama, namun seorang agamawan yang juga mumpuni dalam sains dan teknologi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk mengimbangi laju dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat kita. Atas dasar pemikiran di atas, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam membuka bidang studi ilmu eksakta, sosial dan humaniora. Langkah ini merupakan terobosan penting kelembagaan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, dan mampu menjawab tantangan pada masanya.

B. Perkembangan Nomenklatur PTKI

Perjalanan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia memiliki dinamikanya sendiri dari waktu ke waktu. Penyebutan Perguruan Tinggi Islam Indonesia mengalami perubahan beberapa kali. Ini sebagai bentuk respons atas perkembangan masyarakat. Perubahan nama-nama perguruan tinggi itu tidak lain sebagai upaya untuk membenahi sistem yang ada di dalamnya. Perubahan nama itu terjadi karena penggabungan dari beberapa perguruan tinggi Islam, atau pemisahan dari lembaga induk perguruan tinggi.

1. Sekolah Tinggi Islam (1945–1950)

Organisasi-organisasi Islam yang terhimpun dalam Masyumi pada awal tahun 1945 melahirkan beberapa keputusan penting, salah satunya adalah mendirikan perguruan tinggi Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI). Keputusan mendirikan STI dilatarbelakangi oleh beberapa sebab. *Pertama*,antisipasi kekosongan atau minimnya pemimpin setelah Indonesia lepas dari penjajahan. *Kedua*, keinginan untuk mengintegrasikan-

kan antara ilmu agama dengan ilmu umum. *Ketiga*, upaya mempersatukan umat Islam dalam satu wadah untuk menyaring pengaruh pemikiran Barat. *Keempat*, pengaruh kebangkitan Nasional dan kebangkitan dunia Islam pada umumnya yang melahirkan gerakan-gerakan melawan penjajah dengan memakai sistem modern, dengan berdirinya organisasi-organisasi Islam, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama.

Perguruan tinggi Islam pertama berdiri di Sumatera Barat, yaitu Sekolah Tinggi Islam (STI). Didirikan oleh PGAI, STI dipimpin Mahmud Yunus sejak 1 November 1940. Pada awalnya STI membuka dua fakultas yaitu Fakultas Syariat dan Fakultas Pendidikan & Bahasa Arab. Sayangnya, usia STI hanya sampai 2 tahun, tepatnya saat tentara Jepang menduduki Sumatera Barat pada 1 Maret 1942. Penjajahan Jepang memaksa STI berhenti beroperasi dan ditutup.

Gagasan mendirikan Sekolah Tinggi Islam terwujud pada tanggal 8 Juli 1945, ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakir, sebagai realisasi kerja yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua dan M. Natsir sebagai sekretaris. Pada masa revolusi kemerdekaan, STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota itu.

Pada tanggal 14 Desember 1947, Panitia Perbaikan STI menetapkan STI menjadi University Islam Indonesia berkedudukan di Yogyakarta dengan fakultas perintis di antaranya Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950 bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta.

Perguruan tinggi swasta yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Sekolah Tinggi Islam (STI) pada 1940 yang berada di Sumatera Barat. Pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI), dan pada tanggal 3 November 1947 menjadi Universitas Islam Indonesia (UII).

2. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (1950-1960)

Setelah mendapatkan pengakuan Kemerdekaan dari dunia internasional khususnya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah memberikan hadiah bagi umat Islam dengan meresmikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang diambil dari fakultas Agama UII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Keputusan ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa jurusan seperti Dakwah (kelak berganti nama Ushuludin), *Qodlo* (Syariah), dan Pendidikan (Tarbiyah). Inilah yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Enam tahun kemudian di Jakarta berdiri Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tanggal 14 Agustus 1957 berdasarkan penetapan menteri Agama Nomor 1 tahun 1957. Pemecahan fakultas ilmu agama dari UII menjadi PTAIN oleh pemerintah secara langsung merupakan upaya pemerintah dalam merespons umat Islam dan bentuk pengakuan pemerintah terhadap umat Islam sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

3. Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) (1957)

Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan khususnya di kalangan Departemen Agama dan untuk kepentingan kualitas guru dalam pengajaran agama di sekolah. Pendirian ADIA didasarkan pada Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 dengan tugas utama yakni menyiapkan tenaga guru agama, staf, dan tenaga ahli di bidang keagamaan. Para guru ini akan ditempatkan pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum maupun kejuruan dan agama.

Proses belajar di ADIA adalah 5 tahun yang dibagi pada dua tingkatan. Tingkat semi akademik dengan masa belajar selama 3 tahun dan tingkat akademik dengan masa belajar selama 2 tahun. Masing-masing tingkat terdiri atas 2 jurusan yaitu Jurusan Agama dan Jurusan Sastra Arab. Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan (Departemen Agama saat itu) dan untuk pengajaran agama di sekolah.

4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (1960)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta.¹⁰ Lembaga ini pada awalnya terlahir dari dua lembaga pendidikan tinggi Islam yang kemudian digabungkan menjadi IAIN. Dua lembaga itu adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berada di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berada di Jakarta. Hingga tahun 1973 IAIN di seluruh Indonesia berjumlah 14 buah. Tujuan didirikannya IAIN ini adalah untuk memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pusat dalam mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam.

Pada awal berdirinya IAIN, mahasiswa baru didominasi oleh lulusan pondok pesantren. Namun seiring berjalannya waktu kemudian banyak sekali lulusan MA/PGA, SMA, SMEA, dan SPG. Ini menyebabkan IAIN harus menyesuaikan diri dengan keadaan mahasiswa yang berlatar belakang sangat beragam tersebut.

Beberapa hal yang menjadi catatan tentang tujuan pendirian IAIN adalah bahwa pendiriannya dilandasi semangat untuk meningkatkan kedudukan pondok pesantren agar dapat memasuki wilayah urban sehingga

bisa memiliki keluwesan dalam menghadapi tuntutan zaman. Dengan kata lain memformalitkan pesantren kedalam bagian pemerintahan di bidang pengelolaan agama melalui Departemen Agama. Ini terlihat dari kurikulum IAIN tidak terlalu jauh berbeda dari apa yang diajarkan di pesantren.

Tidak terlalu salah jika ada pernyataan bahwa dulu IAIN belum sepenuhnya mendapat pengakuan pemerintah. Buktinya, di sana terdapat perbedaan sistem pembiayaan. Selain itu, lulusan IAIN tidak bisa mendaftar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di instansi-instansi non-Departemen Agama.

Kejelasan nasib (status hukum) IAIN baru diberikan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali (1983-1993). Salah satu indikasi pengakuan IAIN dari pemerintah dan masyarakat adalah lulusannya disebut sebagai "sarjana" (bukan ustad atau kyai), dan peserta pendidikannya disebut mahasiswa (bukan santri), serta memiliki gelar yang sama dengan perguruan tinggi lain yaitu *doctorandus*.

Oleh karena itu wajar jika IAIN dinilai berada dalam posisi dilematis, bahkan pemerintah pun pada waktu itu dipandang sulit untuk menempatkan IAIN. Hingga pada tahun 1989 secara hukum lembaga ini baru bisa diakomodasi oleh pemerintah dengan adanya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) yang secara eksplisit menyebutkan pendidikan agama termasuk dalam naungan sistem pendidikan Nasional. Sehingga wajar jika selanjutnya timbul wacana-wacana agar IAIN berani untuk tidak fokus pada bidang keagamaan saja secara normatif namun juga memunculkan diri dalam mendalami ilmu pengetahuan umum.

Berdasarkan penetapan Menteri Agama RI Nomor 43 tahun 1960 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1961 menyatakan bahwa IAIN terdiri atas Fakultas Tarbiyah yang terdiri atas; Jurusan Pendidikan Agama, Jurusan Paedagogik, Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Khusus (Iman Tentara), Jurusan Etnologi dan Sosiologi, Jurusan Hukum dan Ekonomi. Kemudian pada Sekitar tahun 1980-an lahirlah Jurusan Tadris, Jurusan ini sebagai upaya merespons kekurangan dan kebutuhan guru-guru dalam mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1990-an muncul jurusan baru yaitu Kependidikan Islam (KI).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 26 tahun 1965 maka sejak 1 Juli 1965 IAIN di Jogjakarta diberi nama Sunan Kalijaga, nama tersebut merupakan salah satu tokoh terkenal penyebar Agama Islam di Indonesia. IAIN yang lain juga diberi tambahan nama seperti IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Walisongo Semarang, IAIN Sunang Gunung Jati Bandung dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah daftar nama-nama 14 IAIN yang ada di Indonesia hingga Tahun 1973:

Gambar 5.

Daftar Nama-nama 14 IAIN yang Ada di Indonesia hingga Tahun 1973

Yogyakarta	 Sunan Kalijaga 1960	Padang	 Imam Bonjol 1966
Jakarta	 Syarif Hidayatullah 1963	Jambi	 Sultan Thaha Syaifuddin 1967
Banda Aceh	 Ar-Raniry 1964	Bandung	 Sunan Gunung Jati 1968
Palembang	 Raden Fatah 1964	Tanjung Karang	 Raden Intan 1968
Banjarmasin	 Antasari 1964	Semarang	 Walisongo 1970
Surabaya	 Sunan Ampel 1965	Pekanbaru	 Syarif Qasim 1970
Ujung Pandang	 Laudin 1965	Medan	 Sumatera Utara 1973

5. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) (1997)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 sejak tanggal 1 Juli 1997 diresmikan 33 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di seluruh Indonesia. STAIN ini merupakan 'cabang-cabang' IAIN induk yang menyebar di beberapa kota dan STAIN termanifestasi dalam bentuk fakultas-fakultas IAIN induk.

Terdapat 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi berdirinya STAIN. *Pertama*, memperluas akses masyarakat terhadap PTKI sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. *Kedua*, merespons perkembangan zaman akan kebutuhan PTKI yang modern. *Ketiga*, memperpendek urusan birokrasi dan juga agar kinerja kelembagaan bisa berjalan lebih efektif.

Nama STAIN hingga kini masih digunakan oleh Kementerian Agama untuk langkah awal pendirian perguruan tinggi agama Islam baru, baik melalui proses pendirian atau penegerian perguruan tinggi agama Islam swasta. Namun demikian kebijakan Dirjen Pendidikan Islam saat ini, semua yang berdiri menjadi STAIN akan didorong menjadi IAIN, sehingga nanti yang ada adalah IAIN dan UIN.

6. Universitas Islam Negeri (UIN) (2000)

Ide konversi IAIN menjadi Universitas Islam sebenarnya sudah lama dirintis oleh para punggawa pendiri IAIN. Pemikiran tentang pentingnya lembaga perguruan tinggi Islam yang berbentuk Universitas di Indonesia pernah dirintis sejak zaman Mahmud Yunus. Universitas Islam Darul Hikmah diresmikan di Bukittinggi pada tahun 1957. Sebelum menjadi Universitas lembaga ini bernama Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah yang berdiri pada tahun 1953.

Pemikiran dan gagasan pengembangan IAIN menjadi universitas juga diungkapkan oleh Menteri Agama RI KH. Wahib Wahab. Pemikiran ini muncul ketika pemerintah Indonesia bermaksud menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada Syeikh Al-Akbar Universitas Al-Azhar Mesir, Muhammad Syaltout.

Pada akhirnya Al-Azhar Mesir mendorong agar IAIN dikembangkan menjadi Universitas. Dengan pertimbangan, apabila masih menggunakan nama IAIN maka kedudukannya hanyalah setingkat dengan akademi di Mesir. Atas dasar pertimbangan tersebut, muncul usulan perubahan nama Institut menjadi Universitas. Hanya saja, usul tersebut ditolak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Tiga puluh tahun kemudian, Menteri Agama RI Tarmizi Taher kembali merencanakan perubahan IAIN menjadi UIN. Motivasi yang melatarbelakangi gagasan perubahan ini berbeda dengan motivasi gagasan perubahan yang diusulkan KH. Wahib Wahab. Tarmizi Taher ingin menata strategi pendidikan Islam secara terpadu.

Dalam satu ceramahnya, Tarmizi Taher mengatakan bahwa dikotomi pendidikan Islam akan menimbulkan bencana budaya, intelektual, dan rohaniawan bagi umat Islam. Untuk menghilangkan dikotomi itu, Departemen Agama berusaha mengembangkan program kerja, dengan 70%-nya berupa program pendidikan.

Saat ini beberapa lembaga Pendidikan Tinggi Islam telah melakukan perubahan status; IAIN berubah status menjadi UIN, STAIN berubah status menjadi IAIN. Dari upaya perubahan status ini beberapa di antaranya telah berhasil melakukan perubahan status tersebut. Ada beberapa dasar

pemikiran yang menjadi landasan perubahan status dari IAIN menjadi UIN, yaitu :

- a. Integrasi Ilmu, menghilangkan dikotomi dualisme keilmuan.
- b. Berubahnya status madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam yang banyak mengkaji ilmu-ilmu umum. Lulusan Madrasah Aliyah juga dipersiapkan untuk memasuki universitas.
- c. Mobilitas dan lapangan kerja yang luas bagi lulusan PTKI terlebih dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, *disruption* era yang ditandai dengan *the Internet of things* (IoT).

Secara garis besar, konversi IAIN menjadi UIN dilatarbelakangi beberapa hal berikut. *Pertama*, harapan publik akan hadirnya PTKI yang mampu menjadi jembatan ilmu pengetahuan bagi para lulusan SLTA. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), IAIN diharapkan dapat berperan lebih banyak lagi kepada masyarakat, sebagaimana amanat USPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) tahun 1989 bahwa lembaga pendidikan di Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di saat bersamaan, jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang telah ada belum cukup menampung lulusan SLTA yang ingin melanjutkan pendidikan. Untuk memenuhi harapan tersebut, sejumlah IAIN perlu diperluas perannya (*wider mandate*) dengan tidak hanya hanya pengajaran ilmu-ilmu agama, namun juga mengajarkan ilmu-ilmu umum.

Kedua, kesempatan kerja dan perluasan kualitas. Perluasan IAIN menjadi UIN juga akan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga-tenaga akademik (dosen) dan administratif (karyawan). Perkembangan ini pada gilirannya akan meningkatkan kompetisi keilmuan dan profesionalisme dalam mengelola pendidikan tinggi, sehingga kualitas mahasiswa IAIN dan alumninya akan meningkat serta dapat berperan secara maksimal sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Ketiga, rekonstruksi keilmuan. Perubahan IAIN menjadi UIN juga diharapkan mampu membuka peluang bagi rekonstruksi atau reintegrasi bangunan keilmuan, yang menjembatani ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum yang selama ini dipandang secara dikotomis. Pada satu sisi, ilmu-ilmu agama dapat dikontekstualisasikan, dipribumikan, atau disosialisasikan; sedangkan ilmu-ilmu umum mendapatkan sentuhan-sentuhan humanistik atau keagamaan. Oleh karena itu, dasar dan mandat institusi transformasi kelembagaan menjadi UIN adalah adanya integrasi Islam dan *science*.

Untuk mengawali proses Universitas Islam itu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dikembangkan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

7. Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (2016)

Gambar 6.

Desain Kampus UIII



Sumber: kemenag.go.id/

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juni 2016 dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). UIII merupakan Perguruan tinggi berskala internasional yang dirancang sebagai kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. UIII dibangun di atas lahan seluas 142,5 ha.

Pendirian UIII dilakukan karena selama ini banyak mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari beberapa negara yang perekonomiannya lebih rendah dari Indonesia, seperti Sudan, Maroko, dan lainnya. Sementara, Indonesia belum memiliki skema beasiswa untuk mahasiswa asing.

Padahal mereka itu tertarik untuk mengenal Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim dengan pengalaman demokrasi yang juga sukses. Mereka ingin mengenal Indonesia lebih dekat, tapi belum ada skema berbasiswanya. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, sudah memiliki skema semacam itu.

Sebagai lembaga pendidikan yang bertaraf internasional, UIII diharapkan menjadi trensetter akademik, riset, serta budaya Islam, baik ditingkat regional maupun internasional. Sedangkan sebagai pusat kebudayaan muslim Indonesia, UIII akan menjadi etalase dan sekaligus jendela bagi Islam Indonesia ke dunia luar dan menjadi bagian terpenting dari *soft diplomacy* Indonesia ke dunia luar.

Pendirian UIII didasarkan pada 4 (empat) pilar, yakni nilai keislaman, wawasan, dan proyeksi global, serta karakter kebangsaan Indonesia. Jadi tugas dan fungsi UIII tidak hanya sebagai penyelenggara proses belajar mengajar, riset, dan pengabdian ke masyarakat semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia dalam membangun peradaban Islam di Indonesia sekaligus mengontribusikannya bagi peradaban global melalui jalur pendidikan.



Gambar 7.

4 Pilar Pendirian UIII

Ada 3 (tiga) pilar utama yang disiapkan pemerintah dalam membangun Pusat Peradaban Islam Indonesia (PPII), yaitu: Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Pusat Budaya Islam Indonesia (PBII), dan Pusat Pengkajian Islam Strategis (PPIS).

Ull didesain dengan memberikan perhatian khusus pada kajian dan pengembangan peradaban Islam Indonesia. Keberadaan Ull sangat strategis, yaitu sebagai khazanah atau etalase Islam di Indonesia. Melalui Ull, mahasiswa luar negeri diharapkan dapat mengenal dan mempelajari Islam Indonesia yang relevan dan memiliki urgensi tinggi. Sebagai lembaga pendidikan, Ull diharapkan menjadi lembaga yang strategis dalam mengenalkan Islam yang *rahmatan lill 'alamiin*, yang selama ini dianggap kurang tersampaikan ke dunia internasional.

Dalam pelaksanaannya, Ull hanya menyelenggarakan program *Post-graduate* Magister (S2) dan Doktoral (S3), sehingga diharapkan tidak akan terjadi *overlapping* dengan universitas-universitas Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sejumlah fakultas yang akan dibuka adalah Studi Islam, Humaniora, Ilmu-ilmu Sosial, Sains dan Teknologi, Ekonomi dan Keuangan, Pendidikan, serta *Applied* dan *Fine Arts*. Untuk tahun pertama, akan dibuka tiga fakultas, yaitu: *school of Islamic Studies, education, dan political science*. Program ke depan, perguruan tinggi ini akan terdiri dari 7 (tujuh) fakultas. Tujuh fakultas itu yakni Kajian Islam, Ilmu Sosial Humaniora, Ekonomi Islam, Sains dan Teknologi, Pendidikan, Arsitektur, dan Seni.

8. Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) (2021)

Dalam kurun waktu 20 terakhir dunia dihadapkan pada perubahan sosial kemasyarakatan dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Deraan produk teknologi melahirkan gelombang disrupsi, termasuk dalam bidang pendidikan. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, dimana dunia mengalami disrupsi ganda yang diakibatkan oleh inovasi teknologi dan merebaknya pandemi global Covid-19. Bangsa-bangsa di dunia "dipaksa" mengubah caranya dalam membangun relasi dan pembangunan. Semua bermuara pada satu spirit, yaitu bagaimana kehidupan ini bertransformasi dan berdamai dengan pandemi.

Disrupsi ganda ini pun menimpa dunia pendidikan dan memaksa terjadinya perubahan yang radikal. Jika sebelumnya kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, kini seluruh proses tersebut diselenggarakan secara jarak jauh melalui fasilitas jaringan internet, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembelajaran jarak jauh (PJJ) telah mengubah model pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi.

PJJ bukan tanpa hambatan. Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, PJJ sangat cukup sulit diterapkan. Begitu pula dengan proses belajar mengajar yang membutuhkan praktik secara langsung, juga mengalami kendala. Meski demikian, PJJ telah menjadi jalan keluar berdamai dengan pandemi.

PTKI menjadi bagian penting dari respons pendidikan terhadap dua disrupsi ganda tersebut. PTKI melakukan transformasi yang sangat mendasar sebagai langkah nyata menyongsong masyarakat dan peradaban pascapandemi. Berbagai fasilitas dan model inovasi pembelajaran telah dirumuskan, salah satunya melalui penyiapan kampus berbasis siber sebagai *piloting* model pendidikan di era pandemi.

Penyelenggaraan model pembelajaran berbasis teknologi merupakan tuntutan yang tak lagi terelakkan. Untuk itulah, dalam rangka mendukung visi besar PTKI merespons laju perkembangan teknologi, Kementerian Agama merevitalisasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati atau IAIN Syekh Nurjati menjadi Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI).

Transformasi IAIN Syekh Nurjati diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Setelah 12 tahun berjalan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, peningkatan jumlah mahasiswa dan akreditasi. Saat ini Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan jumlah prodi sebanyak 37 memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 17.000 orang baik jenjang Sarjana maupun Pasca Sarjana.


Selain jumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon juga menunjukkan kualitasnya dengan hasil perolehan nilai akreditasi dari BAN PT baik Institusi maupun Program Studi yang cukup membanggakan. Salah satu prodi sarjana Pendidikan Agama Islam tahun 2021 mendapatkan akreditasi dengan nilai Unggul, ini sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Jumlah ini menjadi salah satu indikator bahwa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon telah menjadi rujukan/destinasi pendidikan tinggi keagamaan Islam bagi para generasi muda Indonesia.

Pada tahun 2021 Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaunching Program Studi Siber Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Pendirian program studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam ini akan menjadi salah satu pelopor transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon ke Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI). Proses belajar mengajar pada program studi PJJ Pendidikan Agama Islam ini akan dilakukan secara *daring/online*. Hal ini untuk merespons tantangan dan perkembangan jaman dalam menghadapi era digital dimana seluruh komponen masyarakat harus mampu untuk menghadapinya terlebih para pendidik.

Gambar 8.

Sejarah Nomenklatur PTKI




C. Pertumbuhan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Sejak pembentukan IAIN pada akhir 1973 yang berjumlah 14 kampus, pertumbuhan PTKIN mengalami kemajuan yang signifikan. Perluasan akses pendidikan menjadi spirit pendirian PTKIN agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pendidikan Islam. Secara periodik, pendirian PTKIN baik dalam bentuk STAIN, IAIN maupun UIN terus dilakukan hingga target pemerataan dapat tercapai.

Hingga tahun 1973, sebanyak 14 PTKIN dengan nama IAIN tersebar di 14 provinsi.¹¹ Pada tahun 1997 kembali dibentuk 33 PTKIN baru dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). Pendirian STAIN ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997. Dengan demikian, hingga tahun 1997 jumlah PTKIN yang telah dibentuk sebanyak 47 kampus dengan rincian 14 IAIN dan 33 STAIN.

Gambar 9.

Daftar Nama STAIN Berdasarkan Kepres 11 Tahun 1997



Sumatera

- Sumatera Utara
STAIN Padangsidempuan
- Sumatera Barat
STAIN Batusangkar
STAIN Bukittinggi
- Jambi
STAIN Kerinci
- Bengkulu
STAIN Bengkulu
STAIN Curup
- Lampung
STAIN Metro

Jawa

- Jawa Barat
STAIN Cirebon
STAIN Serang
- Jawa Tengah
STAIN Kudus
STAIN Pekalongan
STAIN Salatiga
STAIN Purwokerto
STAIN Surakarta
- Jawa Timur
STAIN Jember
STAIN Kediri
STAIN Malang
STAIN Pamekasan
STAIN Ponorogo
STAIN Tulungagung

Bali & Nusa

- Nusa Tenggara Barat
STAIN Mataram

Kalimantan

- Kalimantan Barat
STAIN Pontianak
- Kalimantan Timur
STAIN Samarinda
- Kalimantan Tengah
STAIN Palangkaraya

Maluku

- Maluku
STAIN Ambon
STAIN Ternate


Sulawesi

- Sulawesi Utara
STAIN Gorontalo
STAIN Manado
- Sulawesi Tengah
STAIN Palu
- Sulawesi Selatan
STAIN Palopo
STAIN Pare-Pare
STAIN Watampone
- Sulawesi Tenggara
STAIN Kendari

Kebijakan konversi STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN berdampak luas terhadap jangkauan PTKIN dalam memfasilitasi akses pendidikan. Hingga tahun 2022, sebanyak 59 PTKIN telah dibentuk di seluruh Indonesia.

Gambar 10.

Daftar PTKIN hingga Tahun 2022



Sumatera

- **Aceh**
UIN Ar-Raniry
IAIN Zawiyah Cot
IAIN Malikussaleh
IAIN Takengon
STAIN Teungku Dirudeng
- **Sumatera Utara**
UIN Sumatera Utara
UIN Padangsidempuan
STAIN Madina
- **Riau**
UIN Sultan Syarif Kasim
STAIN Bengkalis
- **Sumatera Barat**
UIN Imam Bonjol
UIN Bukittinggi
UIN Batusangkar
- **Jambi**
UIN Sultan Thaha
IAIN Kerinci
- **Kepulauan Riau**
STAIN Sultan Abdurrahman
- **Bangka Belitung**
IAIN Syekh Abdurrahman Sidik
- **Bengkulu**
UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu
IAIN Curup
- **Sumatera Selatan**
UIN Raden Fatah
- **Lampung**
UIN Raden Intan
IAIN Metro

Jawa

- **Banten**
UIN Sultan Maulana
Hasanuddin
UIN Syarif Hidayatullah
- **Jawa Barat**
Universitas Islam
Internasional Indonesia
UIN Sunan Gunung Djati
IAIN Syekh Nurjati
- **Jawa Tengah**
UIN Walisongo
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
IAIN Raden Mas Said
Surakarta
UIN Pekalongan
IAIN Kudus
UIN Salatiga
- **Yogyakarta**
UIN Sunan Kalijaga
- **Jawa Timur**
UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
UIN Sunan Ampel
UIN Sayyid Ali Rahmat-
ullah Tulung Agung
IAIN K.H. Achmad Siddiq
Jember
IAIN Ponorogo
IAIN Pamekasan
IAIN Kediri

Bali & Nusa

- **Nusa Tenggara Barat**
UIN Mataram

Kalimantan

- **Kalimantan Barat**
IAIN Pontianak
- **Kalimantan Timur**
UIN Sultan Aji Muham-
mad Idris Samarinda
- **Kalimantan Tengah**
IAIN Palangkaraya
- **Kalimantan Selatan**
UIN Antasari

Maluku

- **Maluku Utara**
IAIN Ternate
- **Maluku**
IAIN Ambon

Papua


- **Papua Barat**
IAIN Sorong
- **Papua Barat**
IAIN Fattahul Muluk

Sulawesi

- **Sulawesi Utara**
IAIN Manado
- **Gorontalo**
IAIN Sultan Amai
Gorontalo
- **Sulawesi Barat**
STAIN Majene
- **Sulawesi Tengah**
UIN Datokarama Palu
- **Sulawesi Selatan**
UIN Alauddin Makasar
IAIN Pare-Pare
IAIN Palopo
IAIN Bone
- **Sulawesi Tenggara**
IAIN Kendari

Berikut sebaran PTKIN di masing-masing provinsi:

Gambar 11.
Sebaran PTKIN hingga Tahun 2022



Sumber: emispendis.kemenag.go.id/

Berdasarkan periodisasi pembentukan PTKIN, tergambar pertumbuhan PTKIN hingga tahun 2022.

Gambar 12.

Pertumbuhan PTKIN hingga Tahun 2022



Pertumbuhan PTKIN belum sepenuhnya mencerminkan sebaran kepulauan. Masih terdapat provinsi yang belum memiliki PTKIN ataupun menjangkau PTKIN di provinsi terdekat, yaitu Provinsi Bali, NTT dan Kalimantan Utara. Meski demikian, rencana pembentukan PTKIN telah direncanakan sehingga target pemetaraan dapat tercapai.

BAB III PTKI MENJAWAB TANTANGAN ZAMANNYA

Setiap zaman melahirkan peradabannya masing-masing. Peradaban sebuah zaman lahir tidak dalam ruang hampa. Dinamika sosial, budaya hingga politik banyak mempengaruhi cara sebuah peradaban mencipta sejarahnya. Tak mengherankan jika kajian terhadap sebuah peradaban selalu melibatkan kajian-kajian sosiologis, antropologis maupun aspek keilmuan lainnya.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan bagian dari peradaban masa kini. PTKI lahir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan tinggi yang *accessible*, kompetitif dan global. Sebagai sebuah jawaban, maka eksistensi PTKI juga tak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, baik di tingkat Nasional maupun global.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan juga prediksi ke depan, PTKI akan dihadapkan pada perubahan zaman yang sangat cepat. Disrupsi yang terjadi hampir di semua aspek kehidupan adalah keniscayaan yang tak boleh diabaikan oleh PTKI. Dalam bahasa lain, isu-isu seputar PTKI ke depan harus dipahami secara utuh agar terbangun langkah dan kebijakan yang holistik.

A. Isu-Isu Internasional Bidang Pendidikan Islam

Dinamika percaturan dunia tak bisa dikesampingkan dari dunia pendidikan Islam. Globalisasi telah memaksa semua bangsa membangun ulang konsep pendidikan guna melahirkan SDM yang berdaya saing yang kuat. Globalisasi juga melahirkan masa depan yang penuh dengan persaingan dan kerjasama ketat, dimana semua ini membutuhkan SDM yang kompeten dan mampu bekerjasama di tingkat global. Istilah globalisasi digunakan untuk menggambarkan proses keterhubungan ekonomi dan budaya antarnegara di dunia yang berlangsung dengan cepat.

Apa yang terjadi dan tengah diperbincangkan dunia, akan banyak berdampak terhadap eksistensi pendidikan Islam. Dalam bahasa lain, perkembangan dunia dengan berbagai dinamikanya, juga akan berdampak pada perubahan pendidikan Islam dalam memperlakukan dunia itu sendiri.

Dunia saat ini tengah menuju peradabannya yang berubah jauh dari peradaban era sebelumnya. Teknologi sebagai ciri peradaban modern, telah memangkas jarak antar benua menjadi tak lagi ada, menjadikan sumber rujukan tak lagi tunggal, dan bahkan ruang informasi pun tak lagi dikuasai oleh segelintir pemilik modal.

Hari ini siapapun dapat menjadi sumber informasi, melaporkan apa saja yang dijumpainya, dan bahkan menjadi guru tanpa butuh pengakuan dari lembaga yang berwenang. Dalam konteks pendidikan, cara belajar pun telah bergeser dari tradisi menulis menjadi serba digital. Begitulah, globalisasi adalah keniscayaan yang kelak mengubah cara pandang dan perilaku kita dalam mengelola pendidikan, termasuk pendidikan Islam.

Secara garis besar, isu globalisasi dapat kita sederhanakan dalam beberapa karakteristiknya yang mudah untuk dikenali. *Pertama*, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Perkembangan ini telah menjadikan dunia menjadi transparan dan tanpa mengenal batas negara. Perkembangan ini juga menempatkan persaingan antar negara semakin menajam, ditandai dengan lahirnya model teknologi dan persenjataan modern. *Kedua*, Hubungan antar negara/bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan (*dependency*) ke arah saling ketergantungan (*interdependency*), hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung kepada posisi tawar-menawar (*bargaining position*).¹²

Bagi dunia Islam, pendidikan akan menjadi sangat krusial sebagai institusi yang kelak mempersiapkan generasi yang siap menghadapi era yang penuh dengan tantangan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan berdampak terhadap persaingan terbuka, adalah satu di antara tantangan yang tak bisa dikesampingkan oleh para praktisi pendidikan Islam. Dalam tatanan yang lebih luas, tantangan bagi pendidikan Islam adalah bagaimana menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan, menumbuh-kembangkan potensi akal, jasmani dan ruhani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan Islam, peran PTKI sangat vital dalam menyiapkan SDM dengan daya saing global. Sebagai lembaga yang melanjutkan model pendidikan tingkat madrasah, PTKI adalah jembatan yang akan mengantarkan generasi emas menuju percaturan global. Sebagaimana dicita-citakan para pendahulu bangsa, umat Islam dituntut lebih berperan dalam tatanan dunia baru tidak hanya melalui peran politik, namun juga melalui pemantapan peran kulturalisasi Islam secara komprehensif khususnya di bidang pendidikan.

Indonesia membutuhkan generasi yang siap menjadi bagian dari persaingan global, bahkan mampu menjadi pelopor globalisasi dengan Islam sebagai ruh. Salah satu upaya menuju tujuan dimaksud adalah melalui pembenahan sistem pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia berkualitas sesuai keperluan lokal, Nasional, regional, dan global. Mempersiapkan SDM unggul yang siap dan mampu menjawab persaingan dan bekerjasama mewujudkan kebaikan untuk semua, merupakan visi perjuangan PTKI yang harus diwujudkan dalam berbagai level kebijakan.

B. Pengembangan Kelembagaan PTKI

Secara kelembagaan, PTKI tak dapat berjalan di tempat atau puas dengan pencapaian saat ini. Dibutuhkan kajian kebijakan yang futuristik agar kelembagaan PTKI benar-benar sesuai dan sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Dalam bahasa lain, kelembagaan PTKI harus responsif terhadap perubahan dan secara jeli melihat peluang untuk dikembangkan dengan maksimal.

Secara keseluruhan, isu-isu aktual seputar kelembagaan PTKI dapat tergambar sebagai berikut.

1. Pemerataan PTKIN

Pemerataan PTKIN merupakan penjabaran dari amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, pemerintah menjamin sistem pendidikan yang bermutu dan kemudahan serta perluasan akses pendidikan yang berkualitas untuk seluruh warga negara Indonesia.


Pemerataan perguruan tinggi menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19–23 dibanding usia di bawahnya, yaitu hanya 26%.¹³ Berdasarkan data BPS tahun 2020, Ketersediaan perguruan tinggi di pedesaan yang masih minim, dan biaya pendidikan yang relatif tinggi dapat menjadi faktor penghambat untuk melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Ditambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang, khususnya di pedesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja.¹⁴

Kondisi PTKIN di Indonesia belum sepenuhnya menggambarkan aspek pemerataan yang ideal jika dibanding dengan jumlah umat Islam dan kondisi geografis Indonesia. Dilihat dari populasi muslim yang ada di Indonesia yakni berkisar 87 persen dengan jumlah PTKI yang tersedia masih belum memadai.

Sebaran PTKIN belum sepenuhnya terdistribusi di 34 provinsi. Berdasarkan sebaran per provinsi, dari 34 Provinsi, sebanyak 31 provinsi telah memiliki PTKIN. Sisanya, sebanyak 3 Provinsi belum memiliki PTKIN, yaitu Kalimantan Utara, Bali dan NTT. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah PTKIN terbanyak dengan 7 kampus. Tak jauh berbeda, sebaran PTKIS juga belum mampu menutup kebutuhan pemerataan PTKI.

Gambar 13.


Data Sebaran Umat Islam Berdasarkan Provinsi



Sumber: satudata.
kemenag.go.id

Gambar 14.

Data Sebaran PTKIN & PTKIS Berdasarkan Provinsi



Sumber: emispendis.kemenag.go.id/

Pemerataan PTKI terletak pada pembentukan PTKIN. Berdasarkan data tersebut, pembentukan PTKIN pada beberapa provinsi masih sangat dibutuhkan. Tiga provinsi, yakni Bali, NTT dan Kalimantan Utara, merupakan target jangka pendek untuk pembentukan PTKIN. Di ketiga provinsi tersebut belum terbentuk PTKIN.

Pembentukan PTKIN juga diperlukan pada provinsi yang belum sebanding antara jumlah penduduk dengan ketersediaan PTKIN. Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Banten merupakan deretan provinsi yang harus ada penambahan PTKIN berdasarkan jumlah penduduk muslim. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan NTB juga membutuhkan PTKIN berdasarkan luas wilayah (geografis).

Sebaran PTKIN yang belum mencerminkan proporsionalitas terkonfirmasi dengan penelitian BPS. Menurut data BPS tahun 2020, persentase anak tidak sekolah lebih tinggi pada kelompok penduduk yang tinggal di pedesaan, berjenis kelamin laki-laki, atau merupakan penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh UNICEF *Global Initiative on Out of School Children: Indonesia Case Study 2015* mengenai Anak Tidak Sekolah (ATS) dimana faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah di antaranya adalah daerah tempat tinggal yang terpencil/tertinggal, kemiskinan, serta belum optimalnya sarana pendidikan untuk penyandang disabilitas.¹⁵

Tabel 1.

Persentase Anak Tidak Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik

Karakteristik	Kelompok Umur		
	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun	16 - 18 Tahun
Tipe Daerah			
Perkotaan	0,31	5,84	18,11
Pedesaan	0,98	9,05	27,81
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,72	8,44	23,57
Perempuan	0,52	6,10	21,00
Status Disabilitas			
Non-Disabilitas	0,31	5,84	22,00
Disabilitas	0,98	9,05	62,92

Sumber: BPS, Susenas, Maret 2020

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa semakin bertambah umur, semakin meningkat pula persentase anak tidak sekolah. Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada di kelompok umur 16-18 tahun, dimana dari 100 anak berumur 16-18 tahun, 22 di antaranya tidak bersekolah.¹⁶

Merespons hal di atas, semenjak Tahun 2002, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan terobosan-terobosan dengan membentuk Perguruan Tinggi Keagamaan, penergian PTKI Swasta. Kebijakan penergian PTKI swasta ini disebabkan karena belum terdapatnya PTKIN di daerah tersebut, di antara penergian PTKI swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.


Penegerian PTKI dari Tahun ke Tahun

No	Tahun	PTKIS	PTKIN
1	2006	STAIS al-Hikmah	STAIN Sorong
2	2012	STAI Gajah Putih	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah
3	2014	STAI Tengku Dirundeng STAI al-Kautsar Bengkalis	STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh STAIN Bengkalis
4	2017	STAI Sultan Abdurrahman	STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
5	2018	STAI Mandailing	STAIN Mandailing

Berdasarkan data statistik tersebut, pemerataan PTKIN di setiap provinsi perlu ditingkatkan agar akses terhadap perguruan tinggi keagamaan Islam dapat terwujud. Jika dibandingkan antara jumlah umat Islam dan PTKIN yang telah ada di masing-masing provinsi, maka rasio kebutuhan PTKIN berkisar di angka 1:3.000.000 penduduk muslim. Karenanya, kebutuhan jumlah PTKIN yang harus dibentuk sebanyak 16 kampus dengan sebaran sebagai berikut:

Gambar 15.

Rasio Kebutuhan PTKIN



Merujuk data kebutuhan pembentukan PTKIN sebanyak 16 kampus hingga tahun 2045, maka perlu disusun tahapan-tahapan pembentukannya hingga terpenuhi kebutuhan ideal PTKIN di setiap provinsi, baik dengan skema penegerian PTKIS maupun pembentukan PTKIN baru. Berikut *milestone* pembentukan PTKIN hingga tahun 2045.

Gambar 16.

Milestone Pembentukan PTKIN hingga Tahun 2045



2. Peningkatan Akses Publik Mendapatkan Pendidikan pada PTKIN

Pemerataan pendidikan Islam juga dilakukan melalui pemberian akses publik terhadap pendidikan tinggi keagamaan Islam. Secara mikro, pemerataan akses pendidikan tergambar dalam dua hal. *Pertama*, fasilitasi model pendidikan untuk menjangkau wilayah geografis Nusantara berupa negara kepulauan.

Selain pembangunan kampus pada wilayah yang belum memiliki PTKIN, pemerataan akses terhadap PTKIN juga dilakukan dengan pembangunan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Perkembangan teknologi memberi peluang bagi peningkatan akses di berbagai bidang, seperti pendidikan, interaksi sosial maupun kegiatan ekonomi. Inovasi dan teknologi memberi peluang peningkatan produktivitas yang bersifat inklusif.

Disrupsi yang hampir terjadi di semua bidang, termasuk pendidikan, memaksa setiap institusi bertransformasi menjadi lebih *accessible*. Bagi PTKI, disrupsi dimaknai sebagai momentum menghadirkan inovasi yang akan mendukung perluasan jangkauan pembelajaran dan memperpendek jarak publik terhadap akses pendidikan tinggi. PTKIN harus menjadi bagian terdepan dalam menyongsong masyarakat dan peradaban modern, salah satu realitasnya ditandai dengan kehadiran *metaverse*.

Kedua, pemberian beasiswa bagi para remaja yang berada dalam taraf kemiskinan. Berdasarkan hasil sensus 2020, penduduk Indonesia bertambah 32,56 juta jiwa dari sensus pada 2010. Total jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 270,2 juta jiwa. Hasil sensus juga menunjukkan pelambatan laju pertumbuhan penduduk, yaitu 1,25 persen selama 2010–2020, yang dipengaruhi beberapa faktor, semisal kelahiran, kematian, dan migrasi. Selain itu, sensus menunjukkan persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) meningkat dari waktu ke waktu, mulai 53,39 persen pada 1971 hingga mencapai 70,72 persen pada 2020.¹⁷

Peningkatan jumlah penduduk belum sejalan dengan pertumbuhan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di jenjang pendidikan tinggi. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 misalnya, menyebutkan bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi hanya 8,5 persen dari total penduduk berusia 14 tahun ke atas. Berdasarkan data tersebut jika sebagian besar penduduk Indonesia hanya mencapai pendidikan jenjang menengah pertama.¹⁸

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mengkonfirmasi bahwa APS di pendidikan tinggi belum maksimal jika dibanding dengan APS di jenjang SD-SLTA. Hal ini sebagaimana tergambar dalam data berikut:

Tabel 3.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020

Karakteristik Demografi	Kelompok Umur				
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24	19 - 23
Jenis Kelamin					
Laki-laki	99,15	94,86	72,10	25,13	26,78
Perempuan	99,36	96,67	73,36	26,02	28,06
Tipe Daerah					
Perkotaan	99,60	96,80	75,70	30,85	33,21
Pedesaan	98,85	94,48	68,94	18,05	19,09
Status Disabilitas					
Non-Disabilitas	99,31	95,88	72,94	25,64	27,49
Disabilitas	89,36	74,36	39,22	16,62	17,06
Status Ekonomi Rumah Tangga					
Kuintil 1	98,87	92,43	61,54	15,97	16,79
Kuintil 2	99,30	95,50	70,17	18,45	19,25
Kuintil 3	99,40	96,20	74,28	21,44	22,79
Kuintil 4	99,33	97,23	76,24	25,27	27,23
Kuintil 5	99,54	98,38	81,71	41,88	45,71

Sumber: BPS, Susenas, Maret 2020


APS terbesar berada pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,26 persen atau dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, APS semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya cenderung semakin menurun.¹⁹ Ketersediaan perguruan tinggi di pedesaan yang masih minim, dan biaya pendidikan yang relatif tinggi dapat menjadi faktor penghambat untuk melanjutkan sekolah ke

tingkat perguruan tinggi. Di tambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang, khususnya di pedesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja.²⁰

Tinggi rendahnya status ekonomi rumah tangga dapat berpengaruh pada proses pendidikan seseorang. Hasil olah Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan antarpenduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi APK pada setiap jenjang pendidikan. Kesenjangan tersebut juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Kesenjangan yang paling besar terlihat pada jenjang PT kelompok umur 19-24 tahun, pada Kuintil 1 (status ekonomi rumah tangga terendah) APK PT hanya sebesar 13,38 persen, sedangkan pada Kuintil 5 (status ekonomi tertinggi) APK PT mencapai 46,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan finansial di bidang pendidikan meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi para pemangku kebijakan untuk menekan biaya pendidikan, khususnya pada jenjang PT.²¹

Gambar 17.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2020



Sumber: BPS, Susenas, Maret 2020

Direktorat Diktis Kementerian Agama telah mengambil beberapa kebijakan dalam meningkatkan akses terhadap PTKI. *Pertama*, penyediaan beasiswa santri berprestasi (PBSB). Beasiswa ini berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi santri melalui perluasan akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi, serta pembiayaan selama menjalani studi pada perguruan tinggi. *Kedua*, pemberian beasiswa Bidikmisi. Hingga tahun 2019, sebanyak 37.850 mahasiswa PTKIN yang telah menerima. *Ketiga*, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (BOPTKIN) Yang diberikan kepada 55 PTKIN di seluruh Indonesia.

Gambar 18.

Program BOPTKIN pada PTKI

BOPTKIN pada 55 PTKIN



Merujuk pada data statistik sebagaimana dipaparkan di atas, maka isu tentang peningkatan akses terhadap PTKI menjadi salah satu harus ditingkatkan. Pemberian beasiswa dan kebijakan lainnya sangat menentukan masa depan akses publik terhadap PTKI.

3. Transformasi Menuju UIN


Perubahan kelembagaan dari STAIN/IAIN menjadi UIN merupakan langkah strategis dalam rangka meraih cita-cita besar PTKIN di tengah perubahan masyarakat global tersebut. Mengutip Azra (2000), munculnya gagasan perubahan kelembagaan ini tidak lepas dari dikeluarkannya “*World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action*” oleh UNESCO yang memuat pula hal-hal mendasar sejak dari:

- a. misi dan fungsi Perguruan Tinggi;
- b. peranan etis, otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif Perguruan Tinggi;
- c. perumusan visi baru Perguruan Tinggi;
- d. penguatan partisipasi dan peranan perempuan dalam Perguruan Tinggi;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi melalui riset dalam bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan sains dan teknologi, dan penyebaran hasil-hasilnya;
- f. pengembangan orientasi jangka panjang Perguruan Tinggi berdasarkan relevansi;
- g. penguatan kerjasama Perguruan Tinggi dengan dunia kerja, analisis dan antisipasi terhadap kebutuhan masyarakat;
- h. diversifikasi pemerataan kesempatan pendidikan; pendekatan baru terhadap pendidikan secara inovatif;
- i. pemberdayaan mahasiswa sebagai aktor utama Perguruan Tinggi;
- j. pengembangan evaluasi kualitatif terhadap kinerja akademis dan administratif;
- k. antisipasi terhadap tantangan teknologi;
- l. penguatan manajemen dan pembiayaan Perguruan Tinggi;
- m. peningkatan kerjasama dan aliansi antara Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak (*stakeholders*) seperti lembaga keilmuan lain, dunia industri, masyarakat luas.

Berdasarkan data status PTKIN pada tahun 2022, terdapat 4 status kelembagaan yang disandang PTKIN, yakni STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan UIN (Universitas Islam Negeri) serta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Saat ini jumlah PTKIN sebanyak 59 Perguruan Tinggi, status UIN berjumlah 29 PT, IAIN berjumlah 24 PT dan STAIN berjumlah 5, serta UIII 1 kampus.

Gambar 19.

Grafik Statistik Status Kelembagaan PTKIN



Munculnya kebijakan transformasi lembaga PTKIN tersebut tidak terlepas dari upaya untuk merespons perkembangan global yang kompetitif. Status kelembagaan IAIN/STAIN dipandang tidak cukup untuk mengakomodasi perkembangan, kebutuhan, dan harapan para *stakeholder*. Di samping itu, transformasi status STAIN /IAIN menjadi UIN perlu disertai dengan pengembangan keilmuan sebagai basis epistemologis, dan pengembangan program studi sebagai penyelenggara pengembangan keilmuan. Persoalan pengembangan keilmuan dan program studi di IAIN sangat dinamis, terutama dalam membangun integrasi ilmu agama dan sains.

Pengembangan PTKI menjadi universitas juga ditandai dengan pengembangan program studi (prodi) lama yang masih bercorak tradisional dan masih terbelenggu pada problem kesulitan membedakan antara doktrin dan *scientific*, serta pembukaan prodi-prodi baru yang lebih bernuansa pasar (*marketable*) dan modern. Pemikiran terhadap pengembangan ilmu-ilmu keislaman ini diawali dengan pembidangan keilmuan yang kini banyak dikembangkan oleh lembaga pendidikan tinggi Islam. Pembidangan ilmu didasari oleh realitas obyektif bahwa salah satu aspek yang tidak dapat dipungkiri dalam mengembangkan keilmuan Islam adalah menempatkan sumber-sumber ajaran Islam sebagai titik tolak pengembangannya.

Ada berbagai dasar dan ragam pembidangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan bidang ilmu, disiplin, dan sub disiplinnya. *Pertama*, dari aspek fungsi ilmu, misalnya apakah ilmu teoretis atau praktis, ilmu murni atau terapan. Pembagian ilmu berdasarkan fungsi

ini mengandung kelemahan dan menyulitkan, karena basis fungsi tersebut terkadang bercorak dualistik; artinya di satu sisi mengandung ilmu-ilmu teoretik dan di sisi lain juga memiliki basis praktis, sehingga bisa menyebabkan tumpang tindih.

Kedua, pembidangan ilmu berdasarkan obyek kajian. Melalui sasaran kajian, akan terpetakan dengan jelas peta pembidangan ilmu; sehingga setiap ilmu yang memiliki obyek material yang sama dapat dikelompokkan dalam satu bidang yang sama. Perbedaan antara satu ilmu dengan lainnya selalu dilihat dari obyek formal ilmu. Ilmu-ilmu alam misalnya memiliki obyek material berupa gejala-gejala alam yang tetap (positivistik) dan bercorak nomotetis, sementara ilmu-ilmu sosial memiliki obyek material gejala kemasyarakatan dan ideografis, sedangkan ilmu budaya dan humaniora memiliki obyek material gejala-gejala kemanusiaan. Keragaman obyek formal menghasilkan beragam disiplin ilmu.

Ketiga, melalui pendekatan, yaitu upaya untuk memadukan berbagai disiplin keilmuan dengan memposisikan satu disiplin sebagai pendekatan dan lainnya sebagai sasaran kajian. Melalui pendekatan ini, ilmu pengetahuan akan berkembang dengan cepat karena dimungkinkan tumbuhnya disiplin-disiplin baru sebagai gabungan dua ilmu pengetahuan. Inilah yang disebut sebagai *interdisciplinarity* (antardisiplin) dan *cross-disciplinarity* (lintas disiplin) atau yang secara umum disebut sebagai *multidisciplinarity* (multidisiplin). Dalam konteks pengembangan keilmuan ini, muncul sosiologi agama sebagai perpaduan antara sosiologi dalam bidang *social science* dan agama dalam bidang *culture and humanity* yang selanjutnya disebut sebagai *cross-disciplinarity*. Demikian pula antropologi agama, psikologi agama, filsafat sosial, filsafat hukum, sejarah sosial dan sebagainya.

Pembidangan ilmu tidak hanya akan menghasilkan substansi keilmuan Islam, melainkan juga akan menghasilkan variasi-variasi akademisi yang menjadi pengembang ilmu-ilmu keislaman dimaksud. Jadi, melalui pembidangan ilmu akan didapatkan dua keuntungan, yaitu variasi ilmu-ilmu keislaman dan variasi pakar ilmu keislaman.

Selain pertimbangan idealistik-konseptual di atas, tren dan desakan untuk melakukan pengembangan dari IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) juga semakin menguat seiring dengan fakta-fakta 'kesuksesan' dan tren positif yang ditunjukkan oleh IAIN-IAIN yang berubah menjadi UIN. Sejumlah penelitian, misalnya Tim Peneliti IAIN Sunan Ampel (2010), mencatat sedikitnya 3 (tiga) indikator kemajuan yang dicapai oleh IAIN-IAIN yang bertransformasi menjadi UIN, antara lain:

Pertama, tingginya perhatian masyarakat terhadap eksistensi UIN yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah pendaftar setiap tahun. Semakin tahun jumlah pendaftar mengalami kenaikan. Kondisi tersebut ber-

akibat pada jumlah mahasiswa UIN yang naik 300 s/d 400 % dengan sebelum menjadi UIN. Sementara sebaran mahasiswa berdasarkan asal daerah cukup beragam, dan terjadi peningkatan dibandingkan dengan sebelum menjadi UIN.

Kedua, dengan jumlah mahasiswa yang besar dan sebaran mahasiswa yang cukup luas, maka dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi semangat UIN makin menjangkau ke segmen yang lebih luas, bukan sekedar lulusan pesantren dan madrasah, melainkan semua lulusan pendidikan menengah.

Ketiga, dengan jumlah mahasiswa yang besar, maka PNBPN UIN juga mengalami kenaikan tiga kali lipat dari PNBPN sebelum menjadi UIN. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan pembiayaan kegiatan akademik dan nonakademik dalam kerangka menunjang Tridarma Perguruan Tinggi.

Keempat, adanya peningkatan semangat sivitas akademika untuk meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan bertransformasi menjadi UIN, terbangunlah mental akademik yang mengikis sikap *inferior* di kalangan sivitas akademika PTKI. Selain itu, persepsi sebagian kalangan bahwa dengan menjadi UIN fakultas-fakultas agama terpinggirkan, menurut pengalaman pada beberapa UIN yang telah berdiri terbukti tidak berdasar dan salah. Setelah berubah menjadi UIN, animo masyarakat terhadap fakultas-fakultas agama justru cenderung naik dibanding saat masih menjadi IAIN. Untuk mengukur tingkat kenaikan ini, hal penting yang harus dilakukan adalah dengan cara membandingkan keberadaan fakultas-fakultas agama dimaksud dengan dirinya sendiri saat masih menjadi IAIN dan ketika sudah menjadi UIN. Hasilnya membuktikan bahwa fakultas-fakultas agama cenderung lebih baik dan lebih tinggi dari sisi *input* mahasiswa yang rata-rata meningkat 10 hingga 20 persen.

Setelah bertransformasi menjadi UIN, fakultas-fakultas agama akan memperoleh kesempatan yang sama untuk memajukan pendidikan tinggi keagamaan Islam Indonesia. Iklim akademik UIN membuat fakultas dan program studi agama lebih kompetitif dibandingkan dengan saat fakultas agama berada di IAIN.

Adapun beberapa IAIN yang sudah melakukan transformasi menjadi Universitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

Perubahan Bentuk PTKIN menjadi Universitas dari Tahun ke Tahun

No	Tahun	Universitas
1	2002	IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2	2004	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; STAIN Maulana Malik Malang.
3	2005	IAIN Sunan Gunung Djati Bandung; IAIN Sultan Alauddin Makassar; IAIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4	2013	IAIN Sunan Ampel Surabaya; IAIN Ar-Raniry Aceh
5	2014	IAIN Raden Fatah Palembang; IAIN Walisongo Semarang; IAIN Sumatera Utara Medan
6	2017	IAIN Imam Bonjol Padang; IAIN Raden Intan Lampung; IAIN Mataram; IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; IAIN Antasari Banjarmasin; IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7	2021	IAIN Bengkulu IAIN Jember IAIN Samarinda IAIN Tulungagung

No	Tahun	Universitas
		IAIN Purwokerto
		IAIN Palu
8	2022	IAIN Padangsidempuan
		IAIN Bukittinggi
		IAIN Salatiga
		IAIN Pekalongan
		IAIN Batusangkar

Selanjutnya proses transformasi IAIN menjadi Universitas akan dievaluasi untuk tidak buka lagi dengan pertimbangan; 1. Tidak terdapat lagi bantuan dari *Islamic Development Bank*; 2. Fokus kepada peningkatan mutu terhadap UIN yang sudah ada dan didorong untuk menjadi universitas dengan predikat unggul.

Terdapat 3 (tiga) hal penting lainnya yang cukup objektif apabila kita berbicara mengenai peningkatan jumlah, kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yakni:


- a. Pengembangan Perguruan Tinggi/ Fakultas/Jurusan/Program Studi baru oleh masyarakat terutama pada wilayah-wilayah yang masih sulit dan tidak terjangkau oleh layanan PTKI yang sudah ada.
- b. Kapasitas tampungan PTKI yang masih minim dibandingkan dengan minat dan calon mahasiswa yang mendaftar dan pula lulusan siswa sekolah/ madrasah menengah atas (SMU/MA) yang dapat ditampung oleh PTKI.
- c. Peningkatan dan perluasan sarana dan prasana dalam rangka menambah daya tampung.

Ketiganya menjadi pilar yang utama dan kuat, serta secara langsung memberi dampak bagi terbukanya akses masyarakat ke Perguruan Tinggi.

Upaya pemenuhan kekurangan ruang kuliah itu dilakukan secara bertahap. Tahap awal tahun 2015 telah dibangun 3.000 ruang kuliah dengan 2 skema pembiayaan. *Pertama*, pembiayaan melalui rupiah murni (RM) dan yang kedua dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimasukkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing PTKIN.

Gambar 20.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana PTKIN



4. Internasionalisasi dan Akreditasi PTKI

Menjadi bagian dari percaturan global telah mendorong PTKI untuk bertransformasi tidak hanya sebagai universitas berlevel Nasional, namun juga harus menaikkan levelnya menjadi Internasional. Sebagai contoh, beberapa kampus di negara-negara Barat telah dikenal luas oleh kalangan sarjana Indonesia. Begitu pula dengan perguruan tinggi di Timur Tengah. Hal itu terjadi karena universitas-universitas tersebut telah memantaskan dirinya sebagai pusat kajian isu-isu global dan berhasil menjadi rumah bagi para mahasiswa menuju percaturan global.

Internasionalisasi PTKI akan membawa dampak besar terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. *Pertama*, Indonesia akan menjadi magnet bagi pengembangan moderasi beragama. Dengan kekayaan model pendidikan Islam dari mulai pesantren hingga PTKI, Indonesia sangat potensial menjadi *role model* tata kelola keragaman beragama. Dan gerakan moderasi beragama yang tengah digaungkan oleh pemerintah akan mendapatkan momentumnya untuk berbicara di kancah internasional.

Kedua, jaringan ulama Nusantara dengan pusat-pusat kajian Islam di dunia akan kembali bangkit. Harus diakui bahwa keberhasilan Islam berkembang di bumi Nusantara tak dapat dilepaskan dari peran jaringan ulama Nusantara dengan pusat-pusat pendidikan di dunia. Ada banyak tokoh besar tumbuh menjadi jembatan dialog ilmu pengetahuan di dunia Islam. Mereka tidak hanya mentransfer keilmuan Islam dan membawanya ke Indonesia, namun juga membawa pengalaman Indonesia dalam merawat keberagaman hingga dikenal oleh dunia internasional.

Ketiga, kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia adalah potensi yang harus dikelola secara baik melalui kerjasama internasional, di mana salah satunya adalah momentum transfer ilmu dan pengalaman bagi pengembangan Indonesia. *Keempat*, dengan jumlah lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Nusantara, maka Indonesia sangat potensial menjadi kiblat pendidikan Islam modern.


Akreditasi internasional merupakan langkah pertama menuju internasionalisasi PTKI. Hal ini akan menjadi langkah penting jaminan kualitas perguruan tinggi di mata publik internasional. Dalam percaturan global, PTKI tidak hanya mendapatkan akreditasi dari BAN-PT, diharapkan juga mendapatkan akreditasi internasional. Melalui akreditasi internasional ini diharapkan terbangun *recognition* (pengenalan), sehingga PTKI juga dikenal luas dalam percaturan dunia, khususnya oleh perguruan tinggi luar negeri.

Akreditasi internasional bagi PTKI melingkupi 2 (dua) isu. *Pertama*, akreditasi Program Studi. Akreditasi internasional program studi merupakan langkah konkret dalam melahirkan kualitas *outcome* pendidikan PTKI yang kompetitif. PTKI membutuhkan *proof of concept* bahwa pendidikan tinggi keagamaan Islam telah setara dengan dunia internasional.

Merujuk data Ditjen Pendis, jumlah program studi pada PTKIN sebanyak 1.796. Dari jumlah tersebut, mayoritas Prodi terakreditasi BAN PT dengan nilai B. Di sisi lain, masih terdapat 331 (18%) Prodi yang belum mendapatkan akreditasi. Sedangkan pada PTKIS terdapat 599 (24%) prodi dalam proses akreditasi.

Gambar 21.

Data Akreditasi Kelembagaan & Program Studi PTKI




Sumber: PDDikti

Sejak 2017, program akreditasi internasional program Studi PTKIN telah berjalan. Setidaknya terdapat 15 Prodi pada 3 (tiga) PTKIN yang telah memiliki Prodi terakreditasi internasional, yaitu UIN Sunan Kalijaga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim.

Gambar 22.

Akreditasi Internasional Program Studi pada PTKIN




Sumber: Direktorat DIKTIS 2022

Progres akreditasi internasional terus menanjak seiring dengan proses pengajuan yang kini tengah dilakukan oleh beberapa PTKIN. Sebanyak 3 (tiga) PTKIN, yaitu UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah mengajukan akreditasi internasional Prodi. Sebanyak 93 Prodi pada ketiga PTKIN tersebut telah memasuki proses pemberkasan dan visitasi.

Gambar 23.

Usulan Akreditasi Internasional Program Studi pada PTKIN





Agribisnis, Akuntansi, Aqidah Dan Filsafat Islam, Bahasa Dan Sastra Arab, Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Biologi, Dirasat Islamiyah, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Syariah, Farmasi, Fisika, Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah), Hukum Pidana Islam (Jinayah), Hukum Tata Negara (Siyasah), Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Politik, Ilmu Tasawuf, Jurnalistik, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Kimia, Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Manajemen, Manajemen Dakwah, Manajemen Pendidikan, Matematika, Pendidikan, Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Dokter, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Matematika, Perbankan Syariah, Psikologi, Sastra Inggris, Sejarah Dan Peradaban Islam, Sistem Informasi, Sosiologi, Studi Agama-agama, Tadrис Bahasa Indonesia, Tadrис Bahasa Inggris, Tadrис Biologi, Tadrис Fisika, Tadrис Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Tadrис Kimia, Teknik Informatika, Teknik Pertambangan

Agribisnis, Aqidah Dan Filsafat Islam, Bahasa Dan Sastra Arab, Dirasat Islamiyah (Berbasis Bahasa Arab Dan Tahfidz Al-quran), Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Ilmu Al-qur'an Dan Tafsir, Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Pengkajian Islam, Perbankan Syariah, Psikologi, Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Studi Agama-agama

Pengkajian Islam, Perbankan Syariah

Apoteker, Ners, Profesi Dokter



Ilmu Alquran dan Tafsir, Perbandingan Madzhab dan Hukum, Sastra Inggris

Ekonomi Syariah, Komunikasi Penyiaran Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Psikologi Islam, Studi Agama-agama



Akuntansi, Bahasa dan Sastra Arab, Hukum Keluarga Islam, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Psikologi, Sastra Inggris, Teknik Arsitektur, Teknik Informatika

Manajemen Pendidikan Islam

- Usulan Akreditasi Internasional Prodi S1
- Usulan Akreditasi Internasional Prodi S2
- Usulan Akreditasi Internasional Prodi S3
- Usulan Akreditasi Internasional Prodi Profesi

Sumber: Direktorat DIKTIS 2022

Kedua, akreditasi jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan unsur utama eksistensi PTKIN. Melalui jurnal ilmiah inilah aktivitas kajian keilmuan pada PTKI dikembangkan dan dikenal luas di dunia internasional. Akreditasi jurnal internasional adalah bagian penting dalam mendukung langkah PTKI *go international*.

Secara statistik, terdapat 14 Jurnal yang telah terakreditasi internasional yang berasal dari 13 PTKI. Keempat belas jurnal itu adalah sebagai berikut:

Gambar 24.

Jurnal Akreditasi Internasional

- 
Journal of Indonesian Islam (JIIs)
 UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur
- 
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)
 UIN Salatiga, Jawa Tengah
- 
Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJS)
 IAIN Kudus, Jawa Tengah
- 
Al Jami'ah
 UIN Sunan Kalijaga, Daerah Istimewa Yogyakarta
- 
Studia Islamika
 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- 
Journal of Islamic Architecture
 UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur
- 
Jurnal Al-Ahkam
 Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- 
Islam Guidance and Counseling Journal
 IAIM-NU (Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama), Metro Lampung
- 
Jurnal Samara
 UIN Ar-Raniri, Banda Aceh
- 
Al-Ihkam
 IAIN Madura, Jawa Timur
- 
Jurnal Psikohumaniora
 UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah
- 
Jurnal Ilmiah Syariah
 UIN Mahmud Yunus, Batusangkar, Sumatera Barat
- 
Jurnal Studi Islam Ulumuna
 UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat
- 
Jurnal Pendidikan Islam
 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Akreditasi Program Studi (Prodi) dan Jurnal Ilmiah menjadi dua hal yang harus dilakukan PTKIN menuju WCU. Dengan masih sedikitnya jumlah Prodi dan jurnal ilmiah terkreditasi Internasional, maka PTKIN harus melakukan terobosan guna mewujudkan keduanya terlaksana secara baik.

5. Transformasi PTKI menuju BLU-PTN BH


Isu lain yang menjadi fokus untuk mendukung PTKI menuju WCU adalah transformasi pengelolaan PTKIN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Terdapat tiga jenis status PTKIN saat ini, yaitu:

- a. PTKIN sebagai Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama. Seluruh pendapatannya, termasuk UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswa harus masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan penggunaannya mengikuti mekanisme APBN.
- b. PTKIN dengan status Badan Layanan Umum (BLU), yaitu institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Seluruh penerimaan non-pajak dikelola secara otonomi dan dilaporkan ke negara.
- c. PTKIN dengan status berbadan hukum atau biasa disebut PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Status PTN pada level tertinggi karena memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan.

Saat ini dari 59 PTKIN mayoritas berstatus BLU. Sedangkan PTKIN yang berstatus PTN BH baru satu, yaitu UIII. Adapun PTKIN yang telah mengajukan transformasi status dari BLU menjadi PTN BH adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara umum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengalami perkembangan sangat signifikan dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik.

Gambar 25.

Status Kelembagaan PTKIN



Kebijakan umum pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri, termasuk PTKIN, diarahkan pada bentuk lembaga berbadan hukum (PTN BH). PTN BH sejatinya memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengurus rumah tangganya sendiri, baik dari aspek pengelolaan keuangan, pengembangan program studi, akselerasi riset, perluasan kerjasama, maupun lainnya. Transformasi PTKIN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sejalan dengan kebijakan Kampus Merdeka yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Dengan otonomi penuh tersebut, PTKIN diharapkan bisa lebih cepat berkembang dan berinovasi. Selain itu, PTKIN juga dapat menerapkan prinsip keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang lebih relevan, serta standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Tujuan utama PTKIN berubah statusnya menjadi berbadan hukum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai sebuah proses yang akan mencapai outcome secara lebih maksimal.

Berdasarkan rencana transformasi 58 PTKIN menjadi PTN BH pada tahun 2045, terdapat 4 (empat) periode rencana transformasi PTKIN menjadi BLU dan PTN BH. Berikut ini tahapan pengembangan status PTKIN hingga tahun 2045:

Gambar 26.

Milestone Transformasi Kelembagaan PTKIN




C. Peningkatan Kapasitas SDM PTKI

Salah satu agenda pembangunan nasional telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV) Tahun 2021–2024. Terdapat 2 (dua) fokus pembangunan RPJMN IV. *Pertama*, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Ada 2 (dua) indikator SDM berkualitas, yaitu: 1) memiliki keterampilan dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan; 2) sehat cerdas, adaptif, inovatif dan berkarakter. *Kedua*, pembangunan diarahkan mendorong tumbuhnya IPTEK yang mumpuni dalam pembangunan baik dalam pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan. Kedua fokus RPJMN IV ini bertujuan agar postur perekonomian sejalan dengan pertumbuhan yang berkualitas. Melalui kedua fokus tersebut, pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran perguruan tinggi sangat krusial dalam suksesnya pencapaian RPJMN 2021–2024 ini. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki peran yang sangat penting dan strategis melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Dan salah satu pilar aspek yang harus diperbaiki adalah ketersediaan SDM yang kompetitif di tingkat global. Begitu pula, langkah PTKI menuju *world-class university* harus didukung ketersediaan SDM yang baik. Ketersediaan SDM yang kompetitif adalah sebuah keharusan. Tanpa SDM yang kompetitif, visi tersebut akan sulit diwujudkan.

Gambar 27.

Jumlah Dosen PTKIN



Sumber: PDDikti

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah tenaga dosen pada PTKIN sebanyak 18.166 dan Swasta berjumlah 21.958 orang.

Gambar 28.

Jumlah Dosen PTKIS



Sumber: PDDikti

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa masih terdapat jumlah tenaga dosen yang belum berkualifikasi S3. Angka tak berbeda juga ditunjukkan pada data dosen PTKIS.

Selain dari sisi jumlah, kapasitas SDM PTKI juga ditentukan oleh kompetensi dan kualitas pendidikan para dosen tersebut. Jika merujuk pada kampus-kampus internasional, SDM PTKI seharusnya diisi oleh tenaga-tenaga yang menguasai dua bahasa wajib, yaitu Arab dan Inggris.

Berdasarkan paparan tersebut, isu seputar peningkatan kapasitas SDM PTKI dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Program 5.000 doktor dan memperbanyak kapasitas sertifikasi dosen serta kesempatan untuk lanjut studi ke jenjang lebih tinggi menjadi isu strategis beberapa tahun belakangan. Semakin banyak dosen yang dapat melanjutkan studi ke luar negeri, maka akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang tentunya berujung pada peningkatan kualitas PTKI.
2. Produktifitas dosen. Dosen dituntut untuk lebih produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. PTKI akan diminta untuk memiliki minimal 1 (satu) jurnal internasional untuk mendorong itu.
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dengan peningkatan jumlah dosen bergelar S3 dan akselerasi guru besar.

D. Pengembangan Kajian Keislaman

Harus diakui bahwa keberhasilan Barat menjadi rujukan para mahasiswa Internasional adalah kualitas riset yang sangat maju dan pengembangan keilmuan yang terstruktur. Dunia Barat telah sangat maju dengan riset-riset yang sangat terukur, mampu memberi perspektif baru dalam ilmu pengetahuan. Ruang riset begitu sangat terbuka, mendorong para mahasiswa tumbuh sebagai peneliti dengan wawasan keilmuan yang luas pula.

PTKI sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menjadi pusat pengembangan keilmuan Islam dan lainnya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia ditopang oleh sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang telah nyata menjadi pusat transformasi keilmuan Islam. Sebagaimana para pendahulu bermimpi mendirikan perguruan tinggi Islam sebagai kelanjutan dari pendidikan madrasah dan pesantren, maka cita-cita itu harus dijabarkan secara konkret oleh PTKI agar benar-benar menjadi penerus jenjang pendidikan sebelumnya.

Secara garis besar, isu seputar pengembangan keilmuan pada PTKI dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Relevansi perguruan tinggi dan tantangan globalisasi di era revolusi industri generasi ke-4. PTKI dalam hal ini harus mampu menyiapkan mahasiswa bersaing dan berkompetisi di era kompetitif. Mahasiswa harus dibekali keterampilan yang mumpuni ketika siap menjadi alumni, terutama penggunaan teknologi informasi, digital, bahasa asing sebagai *soft*

skill mereka selain *hard skill* yang dipelajari pada program studi masing-masing.

2. Implementasi ilmu Islam dan sains. UIN pada pembentukannya dimanahi untuk dapat mengintegrasikan antara keilmuan Islam dan sains modern. Kemenag tengah menyelesaikan pedoman implementasi integrasi keilmuan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran dengan peningkatan pemanfaatan IT sebagai salah satu sub-program.
4. Pemetaan layanan akses yang bermutu melalui pembukaan kelas internasional secara selektif.
5. Penguatan penjaminan Mutu Pendidikan baik secara eksternal (tak pakai external) melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) maupun internal melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
6. Pendidikan dan daya saing vokasi melalui pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri melalui program pemagangan.

Melihat sejarah PTKI, tampak bahwa PTKI merupakan lembaga pendidikan tinggi agama yang diarahkan untuk mencetak intelektual-kyai atau kyai-intelektual. Studi Islam (*Islamic Studies*) merupakan wilayah kajian PTKI dari sejak lembaga itu pertama kali didirikan hingga sekarang ini. Di satu sisi kuatnya studi Islam di PTKI telah menjadi ciri khas lembaga pendidikan ini. Namun, di sisi lain hal itu telah menimbulkan munculnya persepsi di kalangan masyarakat Muslim bahwa PTKI lebih merupakan lembaga agama, bahkan lembaga dakwah, daripada lembaga akademik. Hal itu antara lain tercermin dalam harapan masyarakat muslim terhadap PTKI, terutama alumni PTKI, untuk lebih memainkan peran sebagai ulama daripada ilmuwan. Padahal sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, PTKI sebenarnya dimaksudkan sebagai pusat riset bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Cita-cita ini hanya mungkin diwujudkan dengan memperteguh posisi PTKI sebagai lembaga akademis.

Harapan terhadap PTKI sebenarnya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, harapan yang bersifat sosial (*social expectations*). *Kedua*, harapan yang bersifat akademik (*academic expectations*). Setelah berlangsung lebih dari lima dekade, dengan berbagai perubahan baik pada tingkat nasional maupun global, tampak bahwa harapan yang bersifat sosial itu lebih kuat dibandingkan dengan harapan yang bersifat akademik. Padahal keduanya merupakan satu kesatuan yang ingin diwujudkan oleh PTKI.

Masyarakat menginginkan alumni PTKI tidak hanya memahami doktrin Islam, lebih dari itu juga melaksanakan-bahkan mampu menjadi pemimpin-dalam ibadah mahdlah dan kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan. Dalam shalat berjamaah, mahasiswa atau alumni PTKI diharapkan mampu menjadi imam; dalam kegiatan sosial keagamaan, mahasiswa atau alumni PTKI diharapkan mampu membaca

doa dan seterusnya. Masyarakat memandang bahwa bidang-bidang kegiatan tersebut merupakan otoritas PTKI. Harapan peran (*role expectations*) tersebut sudah melekat, bahkan menjadi jati diri PTKI.

Lebih jauh masyarakat bahkan mengasumsikan setiap mahasiswa atau alumni PTKI adalah pribadi-pribadi yang taat menjalankan ibadah dengan “baik dan teratur serta berakhlak mulia”. Mereka akan merasa “aneh dan janggal” menemukan mahasiswa atau alumni PTKI tidak mampu menjalankan peran yang mereka harapkan itu. Jelas bahwa masyarakat tidak banyak mengetahui PTKI sebagai lembaga akademis dengan berbagai fakultas dan jurusan yang tidak selamanya mencetak ulama.

Harapan peran semacam itu tidak hanya datang dari kalangan masyarakat awam. Kalangan tokoh agama dan organisasi keagamaan juga menaruh harapan yang sama. Mereka berharap lulusan PTKI muncul menjadi kader-kader pimpinan umat atau pun “ulama muda” dan organisator. Mereka menginginkan agar alumni PTKI mempunyai kemampuan untuk menggerakkan berbagai lembaga dan organisasi Islam baik dalam bidang dakwah, kemasyarakatan, ekonomi, maupun politik. Dengan demikian, masjid yang jumlahnya ratusan ribu, juga majelis-majelis taklim, lembaga dakwah, lembaga zakat dan berbagai organisasi Islam akan menjadi pusat-pusat pemberdayaan umat yang digerakkan oleh para alumni PTKI.

Dari kalangan pemerintah harapan peran yang muncul juga tidak jauh berbeda. Pemerintah berharap sesuai dengan tujuan awal pendirian lembaga ini-alumni PTKI mampu menjadi “administratur Islam”. Mereka diharapkan mampu mengelola administrasi pemerintah dan swasta, khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan Islam. Antara lain, unit kantor Kementerian Agama, pesantren, masjid, majelis taklim dan berbagai unit kelembagaan Islam lainnya. Di samping sebagai administratur, pemerintah juga berharap juga lulusan PTKI mampu menjadi pembina rohani di lembaga-lembaga pemerintah dan swasta seperti di kantor-kantor, rumah sakit, panti jompo dan sebagainya.

Orang tua yang menyekolahkan anaknya di PTKI juga menaruh semangat harapan yang sama. Mereka ingin agar anaknya menjadi “ulama” dalam arti mempunyai pengetahuan dan pemahaman agama yang cukup, melaksanakan ajaran agama dan mampu memberi bimbingan agama serta berakhlak yang baik. Selanjutnya setelah tamat mendapat pekerjaan yang “layak”. Demikian besarnya harapan orang tua ini sehingga beberapa mahasiswa mengaku masuk PTKI bukan atas kemauannya sendiri, melainkan lebih didorong oleh kemauan orang tuanya.

Karena masih berkuat di sekitar *social expectations*, dapat dikatakan bahwa harapan terhadap PTKI tersebut secara umum bersifat tradisional. Tidak jauh beranjak dari harapan yang ditumpukan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional. Sebagaimana diketahui, masyarakat Muslim meletakkan harapan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam pada fungsi-fungsi strategis yang

dimainkannya. Di antara fungsi strategis itu adalah: *pertama*, sebagai media penyampai pengetahuan agama (*transfer of Islamic knowledge*). *Kedua*, sebagai media pemelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*). *Ketiga*, sebagai media “pencetak” ulama (*reproduction of ulama*). Tampaknya, fungsi-fungsi strategis itulah yang sampai saat ini masih diharapkan oleh kebanyakan masyarakat Muslim Indonesia terhadap PTKI.

PTKI sendiri, sejauh yang dapat dilihat, masih kuat berpegang teguh pada upaya memenuhi harapan-harapan yang bersifat sosial. Hal ini antara lain terbukti dengan model kajian keislaman yang sebagian besar masih bersifat normatif; praktik ibadah dan praktikum membaca al-Qur’an masih menjadi kewajiban setiap mahasiswa PTKI. Kajian-kajian yang bersifat historis dan sosiologis terhadap Islam dan masyarakat Muslim masih sangat terbatas, baik dari frekuensi maupun cakupan wilayah. Kalaupun terdapat kajian sejarah dan kebudayaan Islam, fokus utamanya adalah sejarah Islam abad pertengahan dengan model kajian sejarah dinasti atau kerajaan. Kajian sejarah sosial belum banyak dikenal, atau baru bersifat rintisan. Tidak heran jika mahasiswa PTKI tidak banyak mengenal masyarakat Muslim Asia Tenggara, bahkan Indonesia sendiri. Mahasiswa PTKI lebih mengenal Islam secara normatif ditambah sejarah Islam pada masa klasik saja.

E. PTKI sebagai Destinasi Mahasiswa Asing

Salah satu indikator PTKI sebagai *World Class University* adalah hadirnya mahasiswa asing untuk menimba ilmu di Indonesia. Kementerian Agama melalui Ditjen Pendis telah merancang Indonesia sebagai destinasi pendidikan Islam dunia. Beberapa tahun kedepan ditargetkan PTKI menjadi tempat belajarnya orang-orang Islam dan nonmuslim dari berbagai negara. Tiga perguruan tinggi yang berpengaruh didunia Islam, yakni Universitas Al-Azhar di Kairo, Universitas Madinah dan Univeritas Al-Mutafa di Iran, mempunyai jumlah mahasiswa asing paling banyak. Merujuk pada ketiganya, PTKI diharapkan mencontoh, menjadi destinasi, sehingga pendidikan Islam menjadi instrumen untuk menyebarkan artikulasi umat Islam Indonesia yang moderat.

Potensi Indonesia sebagai destinasi mahasiswa asing didukung karakter keberagaman yang moderat dan diterima oleh bangsa-bangsa di dunia. Di kawasan Asia dan Afrika misalnya, model keberagaman Indonesia menjadi rujukan para mahasiswa, dibuktikan dengan konsistensi para mahasiswa dari kawasan Asia Tenggara, Afrika dan Asia Selatan. Berdasarkan kajian, para mahasiswa ini tertarik menimba ilmu di PTKIN didorong oleh model keberislaman yang moderat dan akar kesejarahan yang kuat antara Nusantara dan dunia.

Merujuk pada minat dan atensi mahasiswa asing di PTKIN, maka beberapa fakultas agama menjadi prioritas untuk dikembangkan. *Islamic Studies* harus didorong lebih meng-internasional diawali dengan penerbitan hasil-hasil riset pada jurnal-jurnal internasional. Saat ini lebih dari 40 negara mengirimkan mahasiswanya

untuk menimba ilmu pada PTKIN seluruh Indonesia. UIN Malang merupakan PTKIN dengan mahasiswa asing terbanyak dengan 518 mahasiswa.

Meningkatkan jumlah mahasiswa asing pada PTKI dapat merujuk pada spirit hubungan Nusantara dengan Timur Tengah. Berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan di Timur Tengah, masyarakat Muslim Indonesia sebenarnya telah menjalin hubungan sejak lama. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Muslim Indonesia telah menjadikan Timur Tengah, khususnya Mekkah dan Madinah (*Haramayn*), dan pada tingkat tertentu Mesir, sebagai pusat studi Islam. Di kalangan sebagian masyarakat bahkan muncul pandangan bahwa mencari ilmu (*thalab al-ilm*) di Timur Tengah mempunyai nilai sakral dibandingkan dengan mencari ilmu di tempat lain. Tak heran jika minat masyarakat Muslim untuk melanjutkan studinya di Timur Tengah semakin lama tidak kian surut, sebaliknya malah semakin besar.

Minat untuk belajar di Timur Tengah itu pertama-tama diwujudkan dengan berangkat sendiri ke Timur Tengah, baik dengan tujuan khusus untuk mencari ilmu maupun melalui sarana ibadah haji. Tidak sedikit kaum Muslim Indonesia yang “mukim” di tanah suci ketika musim haji telah berakhir. Kondisi demikian itulah yang secara berturut-turut melahirkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Abdurauf al-Sinkili dan Muhammad Yusuf al-Makasari (abad ke-17); Abdus Somad al-Palimbani, Arsyad al-Banjari, Akhmad Khatib al-Minangkabawi, Nawawi al-Bantani (abad ke-18 dan 19); Ahmad Dahlan, Wahid Hasyim, Abdul Wahab Hasbullah, Abdul Halim Majalengka, Mahmud Yunus (abad ke-20). Hal itu tidak hanya menunjukkan besarnya minat belajar agama di Timur Tengah, tetapi juga menunjukkan besarnya arti pusat-pusat studi di Timur Tengah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

F. Kerjasama Nasional, Regional dan Internasional

Kerjasama PTKI dengan lembaga Nasional dan Internasional dalam pengembangan kajian maupun riset adalah keniscayaan. Merujuk pada keberhasilan kampus-kampus di Barat, kerjasama lintas sektoral baik dalam skala nasional maupun internasional, menjadi kunci keberhasilan pengembangan universitas. Dalam konteks inilah, PTKI dituntut untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak luar dalam pengembangan universitas.

Di tingkat Nasional, terdapat beberapa bidang yang belum dijadikan mitra PTKI padahal memiliki potensi yang sangat luas. *Pertama*, menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam riset kebijakan publik. Kementerian Agama adalah kementerian dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) terbanyak di Indonesia. Jaringan Kementerian Agama bahkan hingga di tingkat Kecamatan. Kondisi ini tidak berbanding lurus dengan hadirnya PTKI sebagai mitra Kementerian Agama dalam kajian kebijakan. Hal ini terlihat dengan tidak dijumpainya hasil riset maupun produk lainnya terkait dengan Bimbingan Masyarakat Islam misalnya. Padahal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki lebih dari 20 layanan publik.

Isu-isu seputar pernikahan, hisab rukyat, paham keagamaan, MTQ, industri halal, dan lainnya, sangat membutuhkan kajian yang mendalam sebagai pijakan pengambilan kebijakan. Jika PTKI hadir menjadi mitra strategis kajian keberagaman, ini tidak hanya akan berdampak pada melimpahnya dasar pengambilan kebijakan namun juga akan membangkitkan kajian-kajian keislaman secara keseluruhan.

Kedua, menjadi mitra strategis bagi lembaga filantropi Islam. Filantropi Islam di Indonesia diprediksi dengan potensi yang sangat besar. Zakat dan wakaf adalah dua hal yang terus dipacu sebagai filantropi Islam yang memiliki peran dalam pembangunan Indonesia. Bahkan kini zakat dan wakaf telah dikelola hingga tingkat kabupaten di 514 kabupaten/kota.

Zakat menjadi paling di depan dibanding wakaf dalam pengembangannya. Tata kelola zakat saat ini telah banyak melakukan lompatan namun masih belum ideal menjadi rujukan dalam *roadmap* tata kelola zakat yang komprehensif. Sementara wakaf, masih sangat jauh dari harapan, di mana pembentukan Badan Wakaf Indonesia di kabupaten/kota belum sepenuhnya terealisasi.

Zakat dan wakaf potensial menjadi kekuatan keuangan jika didukung kajian dan riset yang variatif. Saat ini kajian-kajian seputar zakat dan wakaf masih bersifat parsial, belum terintegrasikan dalam satu *roadmap* yang utuh. Maka, kehadiran PTKI dengan kapasitas SDM dan infrastruktur jelas akan mampu mendongkrak pengembangan zakat dan wakaf secara massif.

Ketiga, menjadi mitra strategis kajian lembaga keuangan syariah. Dalam dekade terakhir, keuangan Islam telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. *Global Islamic Economic Report (2020)* memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen pada 2019, dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Selanjutnya, di tahun 2021, sejalan dengan tren global yang meningkat, keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemi. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, aset perbankan syariah tumbuh 15,6 persen (*year-on-year*) atau mencapai Rp598,2 triliun.²²

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, potensi pertumbuhan keuangan Syariah terlihat dengan meningkatnya jumlah investor sebesar 9,3 persen selama tiga bulan pertama tahun 2021 di pasar modal syariah. Per Juli 2021 sendiri, *outstanding* sukuk negara Indonesia tercatat sebesar 1.076,01 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 10,75 persen (*year-to-date*) dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa mendatang. Di pasar internasional, Indonesia berada di antara para kontributor utama penerbitan sukuk global. Sebagai tambahan, sukuk (negara) terbukti sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan di mana dalam periode 2013–2021, terdapat 3.447 proyek yang dibiayai melalui sukuk. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan syariah dengan mengembangkan lebih banyak varian pembiayaan melalui sukuk atau *blended finance*, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dan *Green Sukuk*.²³

Di sektor keuangan syariah lainnya, seiring dengan berkembangnya ekosistem *financial technology* (fintech), aset fintech syariah di Indonesia tumbuh mencapai 134 miliar rupiah pada Juni 2021 yang mewakili 3 persen dari total aset fintech di Indonesia. Meski kontribusi terhadap keseluruhan aset fintech relatif kecil, aset fintech syariah telah meningkat lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun terakhir. *Global Islamic Fintech Report (2021)* menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal *market size* transaksi fintech syariah yang mencapai USD 2,9 miliar selama tahun 2020. Indonesia berada di posisi 5 besar, di belakang Arab Saudi (USD 17,9 miliar), Iran (USD 9,2 miliar), Uni Emirat Arab (USD 3,7 miliar), dan Malaysia (USD 3 miliar).²⁴

Keempat, pengembangan ekonomi kreatif berbasis *local wisdom*. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Terdapat beberapa industri kreatif yang harus dikembangkan di antaranya periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, model (*fashion*), film, video, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, dan riset dan pengembangan.

Besarnya potensi kerjasama PTKI dengan pihak terkait dalam skala Nasional akan menjadi jembatan bagi kerjasama di level Internasional. Secara garis besar, kerjasama PTKI bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma PT untuk meningkatkan daya saing.

1. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

2. Pengembangan kerjasama PTKI Kementerian Agama

- a. *Join working group*

- b. Pameran Pendidikan PTKI Kementerian Agama dalam mempromosikan PT dan menjaring calon mahasiswa asing

- c. Pengembangan kerjasama akademik berupa program-program *joint degree, double degree, credit transfer/credit earning*

- d. Pengembangan konsorsium dan pusat unggulan inovasi

- e. Pengembangan kerjasama akademik perguruan tinggi

- f. Hibah pengembangan Konsorsium keilmuan

- g. Hibah Fasilitasi Kerjasama Internasional (HFKSI) untuk melakukan inisiasi *joint degree, double degree, credit transfer/credit earning*

- h. Bimtek kerjasama akademik

BAB IV **KONSEP & STRATEGI PENGEMBANGAN PTKI DI INDONESIA**

A. Arah Pengembangan PTKI

Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama-berkelanjutan (*continuous improvement*). Diharapkan pada setiap tahapannya memberikan perubahan Perguruan Tinggi ke arah yang lebih baik. Hal ini merupakan bagian dari *the next phase* dari sebuah perubahan menuju capaian visi dan misi Pendidikan Islam. Pengembangan perlu dilakukan sebagaimana cita-cita peningkatan layanan, proses bisnis, modernisasi kebijakan dan manajemen SDM serta perbaikan tata kelola perguruan tinggi.

Pengembangan PTKI juga sejalan dengan visi pembangunan masyarakat Islam Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi kekayaan alam dan keragaman yang sangat melimpah. Indonesia secara tidak langsung menjadi “surga” bagi berbagai mazhab dan pemikiran untuk berkembang. Lalu muncul pertanyaan, akan dibawa ke mana arah pengembangan masyarakat Islam Indonesia ke depan dengan berbagai keragamannya?

Kehadiran PTKI merupakan bagian penting dalam mengawal dan mewujudkan visi dan misi pembangunan masyarakat Islam Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis) Kementerian Agama. Terdapat 4 (empat) tujuan dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini, yaitu:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

Berdasarkan kepada tujuan yang telah dirumuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di atas, maka arah pengembangan PTKI dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi pusat gerakan Moderasi Beragama di dunia
2. Menjadi pusat kajian keislaman yang komprehensif
3. Menjadi pusat pengembangan perpaduan keilmuan Islam dan keilmuan umum

Arah pengembangan PTKI dirancang dalam kurun waktu 2015–2045. Hal ini sejalan dengan target yang telah digariskan dalam RPJP. Secara garis besar, target di tahun 2045 adalah sebagai berikut:

1. Kampus PTKI yang unggul dan kompetitif dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, baik regional, nasional maupun global.
2. Berkembangannya PTKI yang potensial sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
3. Meningkatnya mutu dan daya saing PTKI setelah bertransformasi.
4. Terjadinya penguatan *Human Development Index* (HDI) di mana PTKI berada.
5. Memperkuat integrasi ilmu (*sciences integration*),
6. Memperkuat peran PTKI dalam menjawab kekhawatiran bangsa Indonesia terhadap dekadensi moral yang semakin memprihatinkan,
7. Masyarakat merasakan kehadiran PTKI dengan memperluas akses dan kapasitas (*capacity building*).
8. Kondisi perbandingan ideal tenaga pendidik dengan kualifikasi keilmuan

B. Visi dan Misi Pengembangan PTKI

1. Visi

Visi Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Keunggulan, Tata Kelola dan Kapasitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kelas Dunia”

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pendidikan Islam di tingkat dunia, yakni pendidikan tinggi yang profesional, berintegritas tinggi, amanah dan menyelenggarakan pelayanan yang prima bagi masyarakat dunia. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang amanah, profesional, unggul dan mampu dalam menjalankan fungsi sebagai agen perubahan.

2. Misi
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan daya dukung *Center of Islamic Education* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
 - b. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil dan unggul pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
 - c. Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang profesional, akuntabel dan transparan.
 - d. Meningkatkan sarana prasarana yang terstandar untuk menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan daya dukung *Center of Islamic Education* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
 - e. Meningkatkan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia dan Dunia.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), visi dan misi tersebut dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional melalui perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan daya dukung *Center of Islamic Education* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

- b. Meningkatnya SDM yang kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan Islam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- c. Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang profesional, akuntabel dan transparan.
- d. Meningkatnya sarana prasarana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang terstandar untuk menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Meningkatnya kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia dan Dunia.

2. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun sasaran strategis yang dapat terukur dalam pencapaiannya antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan daya dukung *Center of Islamic Education* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
 - 1). Dihasilkannya lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*, terampil, dan kompeten di dunia kerja
 - 2). Terlaksananya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dengan berbasis riset dan kajian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong berkembang *Center of Islamic Education*
 - 3). Dihasilkannya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) / paten melalui kegiatan Tridarma perguruan tinggi terutama pada penelitian yang berbasis pada riset lapangan
 - 4). Peningkatan publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi atau bereputasi yang bermanfaat bagi masyarakat
 - 5). Adanya dukungan dana yang digunakan untuk mendukung penelitian yang berkelanjutan
 - 6). Adanya *Center of Islamic Education* yang mencerminkan kebutuhan lokal spesifik
 - 7). Meningkatnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian

- 8). Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses produk dan layanan memanfaatkan produk *Center of Islamic Education* dalam rangka mewujudkan kajian keislaman yang komprehensif
- b. Meningkatnya SDM yang kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan Islam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
 - 1). Tersedianya SDM Pendidik dan kependidikan yang berkualitas
 - 2). Tersedianya tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi pendidikan Islam
 - c. Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang profesional, akuntabel dan transparan.
 - 1). Terwujudnya *quality assurance* pada institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang terakreditasi unggul pada skala nasional dan internasional
 - 2). Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
 - d. Meningkatnya sarana prasarana yang terstandar untuk menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pendidikan Islam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
 - 1). Tersedianya sarana dan prasana yang terstandar dan terakreditasi nasional dan internasional
 - 2). Terwujudnya *cyber campus* dan sistem informasi yang berbasis IT
 - e. Meningkatnya kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia dan Dunia Internasional
 - 1). Meningkatnya kerjasama yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi baik di tingkat Nasional dan Internasional
 - 2). Meningkatnya kemitraan dan unit bisnis yang mendukung operasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
 - 3). Adanya *joint reasearch* dengan institusi di dalam dan di luar negeri
 - 4). Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dalam pemberdayaan masyarakat dan industri serta instansi terkait.

Area perubahan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.

Area Perubahan yang Diharapkan

No	Area	Hasil Yang Diharapkan
1	Organisasi	Organisasi yang tepat ukuran dan kebutuhan
2	Daya tampung	Daya tampung memadai seiring dengan kebutuhan pengembangan keilmuan dan integrasi dengan keislaman
3	Keilmuan	Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
4	Tata Kelola	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good university governance (GUG)</i>
5	Regulasi	Regulasi memadai dan kondusif sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
6	SDM	SDM yang berintegritas, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
7	Monitoring dan Pengawasan	Pengawasan melekat, internal dan eksternal berjalan efektif
8	Pelayanan	Pelayanan prima, kualitas lulusan yang terbaik dan berdaya saing menjadi tujuan
9	Pola pikir dan budaya kerja	Pola pikir meritokrasi dan berkinerja tinggi

D. Prinsip-Prinsip Pengembangan PTKI

Sedangkan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam menjalankan visi pengembangan pendidikan tinggi tinggi Islam adalah:

1. Terukur: artinya pelaksanaan pengembangan dirancang dengan orientasi yang jelas dan terukur, memiliki target serta waktu pencapaiannya
2. Efisien: pelaksanaan dilakukan dengan orientasi hasil, memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien dan profesional
3. Efektif: pelaksanaan pengembangan dirancang sesuai dengan target pencapaiannya

4. Konsisten: bermakna bahwa adanya konsistensi pelaksanaan perbaikan dan perubahan dari waktu ke waktu
5. Sinergi: pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan memberikan dampak positif bagi tahapan yang lainnya
6. Inovatif: memberi ruang gerak untuk melakukan inovasi dan menggali pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
7. Kepatuhan: dilaksanakan tidak melanggar regulasi dan berdasar pada ketentuan yang berlaku
8. Dimonitor: adanya kepastian telah dilakukan dan dilewati semua tahapan dengan baik, target sesuai rencana dan selalu ada monitoring dan perbaikan.

E. Roadmap dan Tahapan Pengembangan PTKI

Upaya Kementerian Agama untuk melakukan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Agama Islam merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses, peran dan mutu perguruan tinggi Islam. Keberadaan perguruan tinggi keagamaan Islam saat ini tidak lagi merupakan lembaga pendidikan tinggi *kelas dua*, namun sudah masuk ke wilayah strategis dan menjadi pilihan utama.

Di beberapa tempat, perubahan STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN telah meningkatkan animo masyarakat untuk mendaftar menjadi mahasiswa, baik program studi keagamaan maupun umum. Kesan masyarakat terhadap perguruan tinggi Islam sudah berubah menjadi lebih positif dan produktif. Hal ini dapat dilihat dari kinerja STAIN, IAIN dan UIN yang saat ini terus menunjukkan kemajuan, dan tampilan modern, baik dari profil para alumni, produk-produk riset, jurnal-jurnal ilmiah yang berlevel dunia, maupun skala jaringan yang dibangun.

Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam menjadi keniscayaan. Bukan hanya bentuk tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan visi pendidikan Islam, namun juga sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap PTKI yang lebih maju dan berdaya saing global. Untuk itulah, Ditjen Pendidikan Islam menyusun *roadmap* pengembangan PTKI sebagai *guide* pelaksanaan pengembangan kelembagaan PTKIN di lingkungan Kementerian Agama agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Secara global, *roadmap* Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam akan dilakukan dalam 20 tahun ke depan (2020-2045) dan melalui 4 (empat) tahapan.

1. Tahap Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola (*Strengthening Institutional Capacity and Governance*) tahun 2015–2019

Tahap pertama telah dilakukan pada periode 2015–2019 dengan fokus pada pemenuhan aspek dasar PTKI yang siap menuju *World Class University*. Periode ini ditandai dengan kemampuan PTKI memenuhi kecukupan syarat dan menyiapkan perangkat untuk menuju daya saing perguruan tinggi dengan keunggulannya masing-masing. Pada kaitannya dengan pengembangan kelembagaan diharapkan keseluruhan kelembagaan PTKI dapat memenuhi kebutuhan perubahan bentuk dan tata kelola yang baik, layanan prima serta memberikan dampak dan manfaat yang besar dan seiring dengan kebutuhan dari masyarakat.

Beberapa fokus penguatannya yaitu:

- a. Penguatan perangkat internal kelembagaan PTKI.
- b. Pengembangan jejaring internasional.
- c. Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dengan bahasa internasional.
- d. Perintisan *Summer Program* dan *Students Exchange*.
- e. Pemenuhan infrastruktur dasar PTKI.

2. Tahap Unggulan di Tingkat Nasional (*National Comparative Advantages*) tahun 2020–2024

Kebijakan tahap ini ditandai dengan dorongan peningkatan kualitas, kinerja, produktivitas dan daya saing, membawa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada keunggulan komparatif dan unggul di tingkat nasional. Keberhasilan tahap ini ditandai:

- a. Konversi STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN.
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menduduki peringkat 10 besar perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.
- c. PTKI telah mendapatkan akreditasi universitas dengan nilai A.
- d. Terpenuhinya kriteria perguruan tinggi yang unggul, mandiri dan akuntabel.
- e. Keseluruhan perangkat dan kelembagaan PTKI telah mampu menjawab daya saing nasional, yang akan mampu bersaing dengan perguruan tinggi non keagamaan Islam lainnya.
- f. PTKI menjadi pusat kajian peradaban Islam berbasis pada pengembangan tradisi kenusantaraan.

3. Tahap Berdaya Saing Regional (*Regional Competitive Advantages*) tahun 2025–2029

Tahap ini difokuskan pada penyiapan PTKI untuk penguatan keunggulan kompetitif pada tingkat regional. Pada tahap ini dipastikan:

- a. PTKI telah menyelenggarakan jaminan mutu pada seluruh aspek baik akademik dan non-akademik dengan keleluasaan dan otonomi perguruan tinggi.
- b. PTKI menjadi *Research University* yang ditandai dengan sebagian besar PTKI masuk dalam peringkat 100 besar Perguruan Tinggi di tingkat Asia.
- c. Melakukan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi luar negeri (*join research*), pertukaran dosen (*lecture exchange*), penyelenggaraan konferensi internasional bersama (*Join committee of international conference*) dan kolaborasi publikasi ilmiah (*joint research publication*).


4. Tahap Rujukan Pendidikan Islam Dunia (*World Center for Islamic Higher Education*) tahun 2030–2045.

Tahun 2045 merupakan *goal* dari tahapan menuju *World Class University* (WCU). Pada tahap ini PTKI memiliki keunggulan komparasi pada tingkat internasional dan adanya pengakuan global. Adapun indikator WCU, yaitu:

- a. Unggul dalam riset yang diakui masyarakat akademis internasional melalui publikasi internasional.
- b. Unggul dalam tenaga pengajar (profesor) yang berkualifikasi tinggi dan terbaik dalam bidangnya.
- c. Unggul dalam kebebasan akademik dan kegairahan intelektual.
- d. Unggul dalam manajemen dan *governance*, fasilitas yang memadai untuk pekerjaan akademis.
- e. Unggul dalam kerjasama internasional dalam program akademis dan riset.
- f. Unggul sebagai pusat kajian keislaman dunia berbasis pada nilai-nilai kenusantaraan.
- g. Sebagai role model bagi pusat pengembangan kerukunan umat beragama.

Gambar 29.

Milestone Roadmap **dan Tahapan** **Pengembangan** **PTKI**



4

- Unggul dalam riset yang diakui masyarakat akademis internasional melalui publikasi internasional.
- Unggul dalam tenaga pengajar (profesor) yang berkualifikasi tinggi dan terbaik dalam bidangnya.
- Unggul dalam kebebasan akademik dan kegairahan intelektual.
- Unggul dalam manajemen dan *governance*, fasilitas yang memadai untuk pekerjaan akademis.
- Unggul dalam kerjasama internasional dalam program akademis dan riset.
- Unggul sebagai pusat kajian keislaman dunia berbasis pada nilai-nilai kenusantaraan.
- Sebagai role model bagi pusat pengembangan kerukunan umat beragama.
- Transformasi kelembagaan seluruh IAIN ke UIN

2030-2045

3

- PTKI telah menyelenggarakan jaminan mutu pada seluruh aspek baik akademik dan non-akademik dengan keleluasaan dan otonomi perguruan tinggi.
- PTKI menjadi *Research University* yang ditandai dengan sebagian besar PTKI masuk dalam peringkat 100 besar Perguruan Tinggi di tingkat Asia.
- Melakukan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi luar negeri (*join research*), pertukaran dosen (*lecture exchange*), penyelenggaraan konferensi internasional bersama (*Join committee of international conference*) dan kolaborasi publikasi ilmiah (*joint research publication*).

2025-2029

2

- Transformasi kelembagaan STAIN ke IAIN
- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menduduki peringkat 10 besar perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.
- PTKI telah mendapatkan akreditasi universitas dengan nilai A.
- Terpenuhinya kriteria perguruan tinggi yang unggul, mandiri dan akuntabel.
- Keseluruhan perangkat dan kelembagaan PTKI telah mampu menjawab daya saing nasional, yang akan mampu bersaing dengan perguruan tinggi non keagamaan Islam lainnya.
- PTKI menjadi pusat kajian peradaban Islam berbasis pada pengembangan tradisi kenusantaraan.

2020-2024

1

- Penguatan perangkat internal kelembagaan PTKI.
- Pengembangan jejaring internasional.
- Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dengan bahasa internasional.
- Perintisan *Summer Program* dan *Students Exchange*.
- Pemenuhan infrastruktur dasar PTKI.

2015-2019

KERANGKA KEBIJAKAN & PROGRAM PENGEMBANGAN PTKI DI INDONESIA

A. Perspektif Pendidikan Nasional

Hingga sekitar awal dekade 70-an, Islam di Indonesia masih cenderung dipandang *marjinal* dan *peripheral*, baik dalam konteks perkembangan peradaban dunia maupun pemikiran keagamaan. Dalam masa yang sangat panjang Islam lebih diidentikkan dengan Timur Tengah karena agama ini memang lahir dan menyebar dari wilayah itu.

Sejumlah kajian mengenai Islam, baik oleh sarjana Muslim maupun non Muslim mengabaikan perkembangan Islam yang terjadi di luar wilayah Timur Tengah, termasuk seperti Indonesia. Keberadaan Islam di Indonesia cenderung tidak dipandang sebagai bagian dari proses aktualisasi ajaran Islam karena bentuknya yang berbeda dengan tradisi Islam Timur Tengah pada umumnya.

Keberadaannya baru berubah sejak dekade 70-an, ketika sejumlah kajian mengenai Islam di Indonesia mengundang banyak peminat. Paradigma kajian Islam menampakkan pergeseran dengan diperkenalkannya pendekatan dengan teori-teori “baru” dalam meneliti kebudayaan dan peradaban Islam. Berbagai pendekatan digunakan untuk mencermati Islam di Indonesia, baik itu pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis. Dengan berbagai pendekatan itu telah mampu menyingkap dimensi-dimensi lokal dan partikular dari peradaban Islam pada setiap periode sejarah di berbagai wilayah Indonesia yang berbeda-beda.

Karena itu, keseragaman (*unity*) Islam diakui tetap terjaga sepanjang zaman dalam bidang-bidang yang fundamental, sementara keanekaragaman (*diversity*) Islam muncul sebagai konsekuensi logis dari dialektika Islam dengan tradisi lokal. Berdasarkan para-

digma ini, maka dinamika peradaban Islam di Indonesia menjadi dipertimbangkan sebagai bagian dari kekayaan tradisi Islam secara keseluruhan.

Perkembangan di atas berkolerasi dengan terjadinya pengembangan sosial budaya di kalangan umat Islam Indonesia, terutama lewat jalur pendidikan yang semakin terbuka. Pada dekade tahun 70-an umat Islam dari kalangan “santri” mulai memasuki masa “panen” sarjana dan doktor dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Mereka belajar, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Baik dalam bidang agama Islam maupun bidang-bidang umum yang dikaji dalam perspektif Islam.

Dalam perkembangan berikutnya, pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim SeIndonesia (ICMI) menandai terjadinya *booming* intelektual muslim dari kalangan “santri”. Kajian mengenai Islam pun tampil dengan tinjauan dari berbagai aspek melalui pendekatan multidisiplin. Hal ini juga menandai era masuknya gelombang kekuatan Islam baru di Indonesia yang akan memberi warna perubahan politik Indonesia dari nuansa sekuler menjadi nuansa Islami.

Sejalan dengan *trend* kajian Islam yang semakin multidimensional itu, perkembangan Islam di Indonesia sendiri menampakkan kecenderungan yang semakin terbuka. Respons kaum Muslimin Indonesia terhadap modernisme diaktualisasikan sedemikian rupa sehingga mampu menampilkan wajah Islam yang plural, demokratis, dan inklusif. Problem hubungan agama dan negara diselesaikan melalui pendekatan simbiotik dengan menempatkan agama secara proporsional dalam konsep Negara-Bangsa. Meskipun dipeluk oleh sekitar 90% penduduk Indonesia, Islam dalam sistem politik nasional bukan merupakan ideologi negara sebagaimana umumnya berlaku di negara Islam.

Diskursus mengenai Islam dan politik pun terus berlangsung hingga saat itu seiring dengan proses pembentukan negara bangsa yang mengacu pada pencarian bentuk negara kesatuan yang demokratis dalam kemoderenan tanpa menanggalkan ke-Indonesiannya. Dari pengalaman yang dibangun selama bertahun-tahun, Islam di Indonesia tampaknya akan tetap mengembangkan wataknya sebagai agama yang moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai plural dan toleran.

Perkembangan sebagaimana digambarkan di atas bukanlah suatu hasil capaian yang terjadi begitu saja. Sejarah penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia sejak masa awal telah menunjukkan fakta-fakta empirik bahwa Islam masuk ke Indonesia dilakukan dengan cara damai, cerdas, dan bermartabat. Sepanjang sejarah telah muncul berbagai pemikiran dan eksperimentasi pelebagaan Islam di Indonesia dalam berbagai bidang. Kenyataannya mengajarkan bahwa pola pengembangan Islam di Indonesia menunjukkan keanekaragaman antar kedaerahan.

Perkembangan pendidikan Islam secara makro di satu sisi menunjukkan potensi fleksibilitas pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Namun demikian, di sisi lain perkembangan ini mendatangkan tantangan pada level mikro yang amat

kompleks. Setiap bentuk kelembagaan memiliki masalahnya sendiri-sendiri yang menuntut penanganan yang spesifik. Hal ini seringkali diperparah oleh politik pendidikan dari suatu rezim, yang lebih memihak pada jenis lembaga pendidikan tertentu.

Penetapan kebijakan pendidikan yang adil menjadi sangat penting mengingat perubahan politik di Indonesia yang terjadi dewasa ini. Usaha demokratisasi pendidikan tampaknya menjadi salah satu target perubahan dengan memberi perhatian yang lebih baik kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk maju dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan visi misi pemerintahan saat ini untuk mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju.

Kecenderungan ini dapat dipandang sebagai momentum untuk merumuskan kebijakan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI) yang lebih adil sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Kementerian Agama dalam Renstra 2020–2024 telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan dalam lima tahun ke depan dengan merujuk pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020–2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah melalui peningkatan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, dan kinerja penyuluh agama.
2. Kebijakan dalam meningkatnya kerukunan umat beragama dititikberatkan pada peningkatan moderasi beragama dalam rangka mempercepat kerukunan dalam rangka menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama.
3. Kebijakan peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama.
4. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal dengan memenuhi standar dan melakukan digitalisasi layanan.
5. Kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung untuk pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan

6. Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran.
7. Kebijakan dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, diarahkan pada peningkatan kapasitas kelas (*seating capacity*) didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya pada daerah 3T), menarik kembali Anak yang Tidak Sekolah (ATS) dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.
8. Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan, penempatan guru dan tenaga kependidikan dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan.
9. Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan.
10. Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada peningkatan karakter siswa dalam 18 jenis karakter nasional dan kepeleporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya.
11. Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional dengan menguatkan lembaga Ma'had 'Aly.
12. Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi.
13. Kebijakan peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan, difokuskan untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pengambilan kebijakan yang akurat.

Di samping kebijakan dan strategi Kementerian agama perlu juga dicermati arah dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di dalam kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka terdapat beberapa fokus arah dan kebijakan yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi.

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Kerjasama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa.

Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun. Akreditasi A akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkrit, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga adalah kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Kebijakan Kampus Merdeka yang keempat adalah akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). “ Berdasarkan arah kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di atas maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa;
3. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional;
5. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;
7. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional;

8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kepada arah kebijakan Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka PTKI memiliki arah dan kebijakan pengembangan yang diselaraskan dengan kedua arah kebijakan di atas dengan dikelompokkan kepada beberapa kelompok kebijakan, di antaranya; kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, pendidikan dan pengajaran dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Kerangka Kebijakan dan Program Kelembagaan

Kelembagaan adalah dasar pengembangan PTKI menuju WCU. Berbagai tahapan menuju WCU tentu membutuhkan usaha yang besar dan keterlibatan banyak aspek dan *stakeholders*. Di saat bersamaan, dibutuhkan kelembagaan PTKI yang kompatibel dengan kebutuhan terbangunnya universitas berlevel Internasional. Karena itulah, *grand design* bidang kelembagaan menjadi keharusan demi terlaksananya cita-cita menjadi WCU.

Berikut Kerangka Kebijakan dan Program Kelembagaan Desain Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam:

Tabel 6.

Kerangka Kebijakan dan Program Kelembagaan

No	Kebijakan	Program
1	Penguatan struktur organisasi PTKI	Penguatan 8 organ PT Pembentukan litbang PTKI Penguatan Penjaminan Mutu PTKI Rumah Moderasi Beragama Penguatan Ma'had Aly
2	Tata Kelola PTKI	Penataan organisasi dan tata kerja Penyesuaian dokumen RIP, Renstra, Statuta dan Ortaker dengan arah pengembangan kebijakan PTKI Klasterisasi PTKI (<i>Teaching University dan Research University</i>)

No	Kebijakan	Program
3	Pengembangan PT-PS baru (Akademik dan Profesi)	Menyiapkan sumber daya manusia Menyiapkan sarana dan prasarana Menyiapkan anggaran Menyiapkan kurikulum
4	Akreditasi PTKI Nasional/ Internasional	Peningkatan pemahaman instrumen akreditasi Peningkatan komitmen Peningkatan konsistensi Merancang PTKI sebagai <i>World Center for Islamic Higher Education</i>
5	Pendapatan PNB	Penguatan Pusat Bisnis PTKI
6	Alih status PTS menjadi PTN	Peninjauan moratorium Pengkajian sumber daya manusia dan kekuatan finansial
7	Transformasi PTKI	Transformasi STAIN-IAIN-UIN Transformasi Satker PNB-BLU-PTNBH Transformasi struktur birokrasi kelembagaan PTKI Mengukur dan mengevaluasi transformasi STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN
8	<i>World University Ranking</i>	Program Peningkatan Mutu <i>World University Ranking</i> untuk mengetahui kualitas suatu Perguruan Tinggi

C. Kerangka Kebijakan dan Program Sarana & Prasarana

Kerangka kebijakan dan program sarana & prasarana merupakan bagian dari perencanaan dan pengembangan PTKI menuju *World Class University*. Di era revolusi serba digital saat ini, perkembangan alat komunikasi yang begitu canggih dan cepat telah merubah sistem dalam proses pengajaran di dunia pendidikan. Proses pembelajaran sudah tidak lagi didominasi dengan pertemuan secara langsung, namun berkomunikasi bertatap muka secara langsung dengan menggunakan sebuah media teknologi dengan pemanfaatan aplikasi virtual meeting, komunikasi antara tutor dan peserta sudah tidak lagi di kelas, tapi di dunia maya dengan menggunakan serba *online* dan serba internet, sehingga diperlukan penyesuaian bagi setiap PTKI terhadap perkembangan digital saat ini. Terdapat tujuh kebijakan dan program-program yang dibutuhkan sebagai upaya dan rencana pengembangan PTKI yang terbaik di masa mendatang guna peningkatan kualitas dan relevansi Pendidikan Islam dengan berpedoman kepada *Grand Design* ini.

Tujuh kebijakan tersebut di antaranya mentransformasi layanan sarpras yang berbasis digital melalui program ruang kelas berbasis digital, layanan administrasi dan akademik berbasis digital, dan membangun data yang teintegrasi. Kemudian mengupdate data PTKI berbasis digital, membuka Universitas Islam terbuka, membuat pusat bisnis, menggunakan standar Nasional Perguruan Tinggi, membuat anggaran sarana dan prasarana, serta pengembangan lahan PTKI dengan beberapa program-program untuk mencapai penerapan kebijakan tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.

Kerangka Kebijakan dan Program Sarana & Prasarana

No	Kebijakan	Program
1	Transformasi layanan sarpras yang berbasis layanan digital	Pembangunan sarpras berbasis penguatan <i>bandwidth</i> Ruang kelas berbasis digital Layanan administrasi dan layanan akademik harus berbasis digital (digital campus) Membangun data yang terintegrasi

No	Kebijakan	Program
2	Data terkini Perguruan Tinggi	Peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang komprehensif, <i>valid, reliabel, uptodate</i> , dan terdigitalisasi pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi Peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (<i>e-Government</i>) Basis data terkini mengenai riset berstandar lokal, internasional baik dari segi kuantitas dan kualitas
3	Universitas Islam Terbuka	Merancang Universitas Islam Terbuka Menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh yang berbasis digital
4	Pusat Bisnis	Pendirian rumah sakit
5	Standar sarpras menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Instrumen BAN-PT.	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berfokus pada Sarpras Pendidikan, Penelitian dan PkM dan dapat juga ditambahkan Sarpras IT. Instrumen BAN-PT berdasarkan LKPT dan LKPS seperti sarpras yang harus dikembangkan juga yaitu sarpras untuk berkebutuhan khusus
6	Anggaran sarana dan prasarana	Peningkatan anggaran sarana dan prasarana PTKI
7	Pengembangan lahan PTKI	Perluasan lahan PTKI

D. Kerangka Kebijakan dan Program Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan dalam menjalankan target mencapai WCU. Dengan area perubahan yang sangat luas, dibutuhkan ketersediaan SDM yang berstandar di setiap bidang. Bukan hanya dibutuhkan tenaga dosen yang berlevel internasional, juga dibutuhkan SDM di bidang kebijakan pada Kementerian Agama. Dengan demikian, *grand design* perlu disusun sebagai panduan bagi pemenuhan SDM hingga tahun 2045.

Berikut Kerangka Kebijakan dan Program Sumber Daya Manusia Desain Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam:

Tabel 8.

Kerangka Kebijakan dan Program Sumber Daya Manusia

No	Kebijakan	Program
1	Kualifikasi Dosen	Peningkatan jumlah Dosen berkualifikasi Doktor Peningkatan jumlah Guru Besar
2	Penguatan Kompetensi Dosen Pemula pada Dosen PTKI dan PTKIN	PTKI belum ada pembinaan dosen secara terstruktur dan terencana, Dosen berlatar belakang apapun harus mempunyai Kompetensi Pedagogik Program setiap PTKI menyiapkan dosen harus melalui tahap induksi yaitu dibekali Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)
3	Pengembangan Dosen	Penguatan Kompetensi Dosen Pemula pada Dosen PTKI Peningkatan beasiswa Monitoring dan evaluasi penjurangan karir dosen
4	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Menyiapkan skema beasiswa untuk tenaga kependidikan Rekrutmen tenaga kependidikan berbasis pada kebutuhan

E. Kerangka Kebijakan dan Program Pendidikan & Pengajaran

Kerangka kebijakan dan program pendidikan dan pengajaran merupakan bagian penting *Grand Design* Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 2020–2045. Pendidikan dan pengajaran menjadi instrumen penting pencapaian pembangunan PTKI. Dalam konteks inilah perlu disusun panduan sebagai pedoman penerbitan kebijakan dan program kegiatan (prioritas dan non prioritas) pada tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Di samping itu, juga dalam rangka mendukung pencapaian target output pengembangan pendidikan dan pengajaran dan pencapaian sasaran strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berikut Kerangka Kebijakan dan Program Pendidikan dan Pengajaran Desain Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam:

Tabel 9.

Kerangka Kebijakan dan Program Pendidikan & Pengajaran

No	Kebijakan	Program
1	Penguatan sistem pembelajaran	Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan era industri 4.0 Perluasan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis <i>Hybrid/Online</i> Penyediaan literasi berbasis Big Data Respons Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2	Penguatan mutu PTKI	Afirmasi mutu Perguruan Tinggi di luar Jawa
3	Desain kurikulum	Penguatan basis ilmu keislaman di Ma'had Aly Penguatan epistemologi ilmu umum dan Islam Merdeka Belajar Kampus Merdeka
4	Internasionalisasi	Pembentukan prodi standar internasional Kolaborasi internasional Kompetisi internasional
5	Karya dosen	Karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi HAKI dan Hak Paten Narasumber konferensi nasional dan internasional
6	Input dan Output Mahasiswa	Sistem CBT yang mengukur kemampuan dalam membaca Al-Qur'an

F. Kerangka Kebijakan dan Program Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat

Kerangka kebijakan dan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari *Grand Design* Pengembangan PTKI. Terdapat lima kebijakan dan program-program yang dibutuhkan sebagai upaya dan rencana pengembangan PTKI yang terbaik di masa mendatang guna peningkatan kualitas dan relevansi Pendidikan Islam dengan berpedoman kepada *Grand Design* ini.

Kelima kebijakan tersebut di antaranya dengan membuat *Roadmap* Penelitian dan PkM, Strategi Penelitian dan PkM, Pendukung Penelitian dan PkM, Implementasi Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), Pengabdian kepada Masyarakat dengan beberapa program-program untuk mencapai penerapan kebijakan tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.

Kerangka Kebijakan dan Program Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kebijakan	Program
1	<i>Roadmap</i> Penelitian dan PkM	Menentukan arah kebijakan, target capaian dan pedoman kerja dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang menarasikan manfaat dari transformasi kelembagaan UIN Menentukan target publikasi dan dampaknya bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat Mensinergikan penelitian dan PkM yang dilakukan secara tematis berperspektif integrasi-interkoneksi dan relasi Islam dengan Kenegaraan
2	Strategi Penelitian dan PkM	Pembuatan kluster-kluster penelitian unggulan dan pengabdian masyarakat tematis yang mendukung pengembangan keilmuan Pembuatan database penelitian dan PkM Peningkatan daya saing dan kualitas riset SDM PTKI dalam penelitian berskala nasional dan internasional

No	Kebijakan	Program
		<p>Peningkatan keterlibatan aktif dosen-dosen PTK dalam forum-forum akademik nasional dan internasional</p> <p>Penguatan kemampuan dosen dalam mengakses <i>grand-grand</i> riset nasional dan internasional</p> <p>Penguatan kerjasama riset berskala nasional dan internasional</p> <p>Perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian dan PkM melalui PATEN, desain teknologi dan Industri, hak cipta, merk dll</p>
3	Pendukung Penelitian dan PkM	<p>Akselerasi untuk mempercepat peningkatan prestasi PTKI dalam riset dan pengabdian masyarakat</p> <p>Pengembangan Kelas Internasional, Program <i>Double Degree</i> dan <i>Joint-Degre</i>, <i>Faculty Exchange</i>, <i>Student Exchange</i>, <i>Sandwich</i>, <i>Collaborative Research</i>, <i>Joint Publication</i>, dan <i>Academic Mobility</i> Dalam Negeri</p> <p>Peningkatan kapasitas penelitian dosen</p> <p>Penyederhanaan laporan pertanggung jawaban penelitian dan PkM</p> <p>Pengembangan metodologi penelitian</p> <p>Memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi para dosen di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Membuka dan menyiapkan akses informasi dan literatur yang bermutu, mudah, berbiaya murah dan akses <i>digital Library/e-library/e-resources</i> antar perguruan tinggi</p> <p><i>Academic writing</i></p> <p>Akreditasi jurnal dan <i>University Press</i></p>
4	Implementasi Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)	<p>Destinasi studi islam</p> <p>Keragaman tema penelitian</p> <p>Integrasi ilmu keagamaan dan umum</p> <p>Penyesuaian tema penelitian pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)</p>

No	Kebijakan	Program
5	Pengabdian kepada Masyarakat	Membangun ekosistem kemitraan PTKI dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Pengabdian masyarakat yang diperluas: Penguatan metodologi pengabdian masyarakat, termasuk ke dalam struktur SKS Hilirisasi dengan menggunakan rumus ABCG yaitu <i>Academic, Business, Customer</i> dan <i>Government</i>

BAB VI **PENUTUP**

Peran PTKI dalam pembangunan Nasional tak terbantahkan. Sejak kelahirannya, PTKI telah menempatkan sebagai kawah candradimuka bagi para generasi muda Islam menyongsong masa depan. PTKI telah banyak melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan di tengah masyarakat.

PTKI sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam juga tergambar dalam harmoni Indonesia. Studi Islam yang dikembangkan di perguruan tinggi Islam tidak hanya mendukung model keberagaman inklusif di kalangan masyarakat muslim Indonesia, lebih dari itu juga menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Indonesia.

Dengan pertimbangan di atas, maka upaya untuk pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Islam merupakan langkah strategis bagi Kementerian Agama untuk lebih meningkatkan peran serta UII, UIN, IAIN dan STAIN bagi kemajuan Indonesia menuju *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*.

ENDNOTES

- 1 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025
- 4 S. Wanta, *K.H Abdul Halim Iskandar dan pergerakannya*, Majalengka: PBPUI, 1986, h. 2
- 5 Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Bandung: Salamadani, 2013, cet. Ke-6, Jilid 1, h. 456
- 6 <https://fu.uinsgd.ac.id/k-h-abdul-halim-tokoh-pembaharuan-pendidikan-islam-dari-majalengka/>
- 7 Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 128
- 8 Mastuki, HS., *Kebangkitan Kelas Menengah Santri*, Jakarta: Pustaka Dunia, 2010, h. 247
- 9 Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. II, h. 136
- 10 Haidar Putra Daulay, *ibid*, h. 117
- 11 Lihat Tabel 2
- 12 Ali Maksum dan Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Postmodern*, Yogyakarta: Ircisod, 2004, h. 281
- 13 Tim Penulis, *Statistik Pendidikan 2020*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020, h. 47
- 14 *Ibid*, h. 48
- 15 *Ibid*, h. 90
- 16 *Ibid*, h. 89
- 17 <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/04/144307671/hasil-sensus-2020-hanya-85-persen-penduduk-indonesia-tamat-kuliah?page=all>
- 18 <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/04/144307671/hasil-sensus-2020-hanya-85-persen-penduduk-indonesia-tamat-kuliah?page=all>
- 19 Tim Penulis, *Potret Pendidikan Indonesia*, h. 47

20 *Ibid*, h. 48

21 *Ibid*, h. 53

22 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>

23 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>

24 www.kemenkeu.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. II
- Mastuki, HS., *Kebangkitan Kelas Menengah Santri*, Jakarta: Pustaka Dunia, 2010
- Maksum, Ali dan Ruhendi, Yunan, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Postmodern*, Yogyakarta: Ircisod, 2004
- Rukiati, Enung K. dan Fenti Hikmawati. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, Cet. I
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah Jilid 1*, Bandung: Salamadani, 2013, cet. Ke-6
- Tim Penulis, *Statistik Pendidikan 2020*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020
- Wanta, S, *K.H Abdul Halim Iskandar dan pergerakannya*, Majalengka, PBPUI, 1986

Regulasi

- UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
- Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Website

- <https://fu.uinsgd.ac.id/k-h-abdul-halim-tokoh-pembaharuan-pendidikan-islam-dari-majalengka/>
- <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/04/144307671/hasil-sensus-2020-hanya-85-persen-penduduk-indonesia-tamat-kuliah?page=all>

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/04/144307671/hasil-sensus-2020-hanya-85-persen-penduduk-indonesia-tamat-kuliah?page=all>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>

www.kemenkeu.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T
Dr. Rohmat Mulyana, M. Ed.

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag

Kontributor

Dr. Thobib Al Asyhar, M. Si.
M. Adib Abdushomad, Ph.D.
Dr. M. Syafi'i, M.A.
Dr. Suwendi, M.A.
Dr. Mamat S. Burhanuddin, M.A.
Ruchman Basori, M.A.
Muhammad Aziz Hakim, SHI, MH.
Lelis Tsureoya Herniatin, M. Si.
Dr. Ir. Ridwan, M. Sc.
Dr. Kamaluddin Abunawas
Dr. Helmi Syaifuddin, M. Fil.I
Dr. Ija Suntana, MA
Dr. Syahril Jamil, M.Ag
Dr. Fajri Ismail
M. Sidik Sisdiyanto, M.Pd.

Tim Ahli

Prof. Dr. Nizar Ali, M.A.
Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T
Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag
Prof. Dr. Ali Mudhofir
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Ph.D
Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA
Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
Prof. Noorhaidi Hasan
Prof. Dr. Ulfiah, M.Si
Prof. Dr. Musahadi, M.Ag.

Penyunting

Dr. Thobib Al-Asyhar, M. Si.



Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

ISBN 978-979-8442-68-1

